



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdatadalamperadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

J E N N Y HO (JENNY), WNI, pekerjaan swasta, alamat : 1. 300 Wellington Street, Perth, Western Australia 6000, 2. Jl. Agung Indah 3 Blok J 4 Nomor 15 Rt.002/Rw.014 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalamhalini memberikuasakepada ADERLINA MARPAUNG, SH.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ADERLINA MARPAUNG, SH.,MH., & PARTNERS beralamat di Jln. Sawo IV No.28, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta selatan, berdasarkan suratkuasakhusus tertanggal 15 Maret 2018, dan kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut oleh Prinsipalnya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 3 Mei 2018 dan diterima oleh Aderlina marpaung tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya Prinsipal bernama JENNY HO menunjuk kuasa baru bernama : MAILIM SIMORANGKIR, SH., dan LATIFA LUBIS, SH.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office MAILIM SIMORANGKIR, SH. & PARTNERS beralamat di Jl. Marzuki No.2 Rt.02/Rw.02 Kel. Kp. Jembatan, Kec. Penggilingan< Jakarta Timur, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2018 untuk melanjutkan Perkara a quo No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst ini, yang untuk selanjutnyadisebutsebagai **PENGGUGAT**;-----

LAWAN :

1. **Ir. JOKO WIDODO**, Presiden RI, sebagai Kepala Pemerintahan/Kepala Negara Republik Indonesia, alamat di Komplek Istana Kepresidenan Jl. Veteran No.16, Gambir, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **SOFYAN DJALIL**, sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria dan tata Ruang RI, alamat Jl. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran baru, jakarta Selatan 12110, sebagai **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JENDERAL TNI (Purnawirawan) DR. H. WIRANTO, SH.**, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, alamat Jl. Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 101110, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
4. **LETNAN JENDERAL TNI (Purnawirawan) AGUS WIDJOJO**, sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan nasional RI (Lemhannas RI), beralamat di Jl. Merdeka Selatan No.10 Rt.11/Rw.2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-----
5. **YASONNA HAMONANGAN LAOLY**, sebagai Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia, beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;-----
6. **AMZULIAN RIVAI**, sebagai Ketua Ombudsman RI, beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav.C19 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;-----
7. **BAPAK AHMAD TAUFAN DAMANIK**, sebagai Ketua Komisi Nasional hak Asasi Manusia RI, beralamat di Jl. Latuharhari No.4-B, Rt.1/Rw.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V** ;-----
8. **IBU SRI MULYANI INDRAWATI**, sebagai Menteri Keuangan RI, beralamat di Gedung Juanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI** ;-----

Bahwa di persidangan Para Tergugat dan Para turut Tergugat memberikan kuasa dengan perincian sebagai berikut :

- **Tergugat I** diwakili oleh : 1. Katarina Endang Sarwestri, SH.,MH, 2. Hermon Dekristo, SH.,MH., 3. Yesti Mariani Gultom, SH.,MH., 4. Priorenta, SH., 5. Johny Artinus Zebua, SH.,MH., 6. Ina Mammu A. SH., 7. Sri Sulastri Pasama, SH., 8. Andie Saputra, SH., dan 9. Dini Anggraini, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung RI tanggal 6 Juni 2018 jo Sura Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung RI tertanggal 29 Juni 2018 ;
- **Tergugat II** diwakili oleh : 1. Ketut mangku, 2. Hendri Rustandi Butar-Butar, 3. Herman Sulisty, SH., 4. Wahyu Arthamaji SW, SH., 5. **Seri Maharani Br karo, SH.**, dan 6. Ica Erdyanti, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018 dan khusus kepada Sdr. Seri maharani Br Karo, SH diberikan pula Surat Tugas No.49/ST-800.39/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ;

Hal. 2 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Turut Tergugat I** diwakili oleh : 1. Katarina Endang Sarwestri, SH.,MH, 2. M.Nasrun, SH.,MH., 3. Yesti Mariani Gultom, SH.,MH., 4. Ida Noormalasari Hatta, SH., 5. Dian Afriani Amir, SH., 6. **Tri Sulani, SH.,MH.**, 7. Akadiyan Aliffia Husdanah, SH., 8. Budi Cahya Gunawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung RI tanggal 24 April 2018 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung RI tanggal 28 Juni 2018 ;
- **Turut Tergugat II** diwakili oleh : 1. Agus Budijarto, SH.,M.Hum., 2. Sulis Marwiyani Fatkhan, SH.,M.Sc., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 ;
- **Turut Tergugat V** diwakili oleh : 1. Widjatmoko, 2. Risma Yetti Idris, 3. Ernawati, 4. **Jidarmin**, dan 5. **Ruhaida Ivasari**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 ;
- **Turut Tergugat VI** diwakili oleh : 1. Tio Serepina Siahaan, SH.,LLM, 2. Obor P. Hariara, SH., 3. Usman Amirullah, SH.,MH., 4. **Muhammad Sani, SH.,MH.**, 5. Andhi Aliusmi Pagatian, SH., 6. Muliawansyah Apriandi, SH., 7. Rina Maryana, 8. Ardiyah Leatemala, SH., 9. Arlina Haryuningsih, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018, dan untuk Sdr, Muhammad sani, SH.,MH ditambah dengan Surat Tugas tertanggal 23 April 2018 ;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 2018 dengan nomor registrasi: 173/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dan satu-satunya dari Almarhum Iwan Harto, pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia dan menikah dengan almarhum sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Nomor: 06/II/PP/PPA/2004, **tertanggal 3 September 2004**.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Almarhum Iwan Harto, **lahir seorang anak** yang bernama Syence Harto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 377/U/JP/2004 tertanggal 10 Maret 2004 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan catatan pinggir Nomor: 960/WNA/2004 tertanggal 3

Hal. 3 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Juli 2006 suami Penggugat in casu Almarhum lewan Harto tersebut meninggal dunia di Shandong, Republik Rakyat China pada usia 63 (enampuluh tiga) tahun, **karena kecelakaan di Negeri Tiongkok**, sebagaimana ternyata dari Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor: 47/II/KHS/2006/2006, tertanggal 7 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Bahwa almarhum lewan Harto pernah menikah dengan Wendy Sulaiman sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1388/1980 dan **diakhiri dengan perceraian** sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Cerai No. 16/1995 tertanggal **31 Januari 1995** diikuti pembagian harta gono gini dengan Akta Bawah Tangan tertanggal 18 Maret 1993 dan Akta Perjanjian Hak Perwalian Bersama No. 184 tertanggal 12 Desember 1994 yang dibuat Notaris Djedjem Widjaja S.H., dari pernikahan ini lahir Langston Harto dan Dexter Harto yang setelah perceraian ikut bersama ibunya.
5. Bahwa almarhum lewan Harto sebelum menikah dengan Wendy Sulaiman, mempunyai beberapa **Anak Biologis**, diantaranya bernama Yudi, Lina, Juliana, dan Iky selanjutnya bersama-sama dana tau sendiri disebut juga **"penjahat"**.
6. Bahwa dengan meninggalnya almarhum suami Penggugat, secara hukum maka seluruh harta peninggalannya akan jatuh ke Penggugat sebagai istri dan anak-anak yang sah menurut hukum dengan demikian anak-anak biologis menurut undang-undang tidak akan mendapatkan Harta Peninggalan, yang senilai lebih kurang **Rp. 1.000.000.000.000, - (SATU TRILIUN RUPIAH)**, dengan dasar inilah anak biologis tersebut **membuat beberapa Akta Notaris PALSU, Akta Otentik PALSU dan melakukan kesaksian PALSU** serta **menggunakan Bukti PALSU** di berbagai Lembaga Peradilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Salah satu Akta Otentik Palsu yang dibuat penjahat adalah **Akta Hibah Wasiat (Legaat) No.6 tanggal 9 Desember 2005 (selanjutnya disebut Akta Palsu Wasiat)** bersama **'PEMALSU' Sigit Siswanto S.H** notaris di Depok, Jawa Barat, yang akhirnya Penggugat ketahui kepalsuannya pembuatan dan data-datanya serta isinya juga melanggar berbagai undang-undang diantaranya yaitu:
 - Dalam membuat Akta Palsu Wasiat, Sigit Siswanto menggunakan **KTP PALSU** dengan nama **Harto lewan(juga dipanggil Iwan Harto)**, bertempat tinggal di **Jl. Timor Nomor 12**, Rukun Tetangga 009, Rukun

Hal. 4 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana tertulis dalam Akta Palsu Wasiat.

- Akta Palsu Wasiat tersebut dibuat pada tanggal 9 Desember 2005 sedangkan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tertanggal 16 Januari 2013, menyebutkan bahwa KTP tersebut pada tanggal **9 Desember 2005** sudah tidak berlaku lagi dan **almarhum bernama lewan Harto tidak pernah ada tertulis nama almarhum "Harto lewan"**serta pada tanggal **9 Desember 2005** almarhum lewan Harto mempunyai KTP yang dikeluarkan Kelurahan Senen dengan alamat "**Jalan Senen Raya No. 135-137**".
- Dalam Akta Palsu Wasiat terdapat **Ahli Waris PALSU** bernama **AARON PAN anak Luar Kawin dari Lina**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2091/U/JU/1997, yang berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Provinsi Jakarta, Nomor 2628/1.755.15, tertanggal 6 Maret 2013, dan Nomor 4639/-1.755.21, tertanggal 20 Mei 2016 dinyatakan dengan tegas bahwa**Akta Kelahiran tersebut adalah PALSU dan ASLINYA tercatat atas nama HANS ALFOE.**
- Pemalsuan ahli waris bernama Aaron Pan diperkuat dan diakui oleh para penjahat dalam **PENETAPAN No. 68 /Pdt.P / 2014/PN.Jkt.Pst** tanggal 8 April 2014, yang didalamnya menyatakan: "*Lina memohon agar anaknya yang bernama **PUTERA AARON** dengan Akta Kelahiran No. **685/U/JS/1997** tanggal 4 Nopember 1997 dirubah namanya pada 8 April 2014 menjadi **Aaron Pan***".
- Sigit Siswanto mengeluarkan sedikitnya 3 salinan akta yang isinya berbeda, dan perbedaan tersebut bukan akibat salah ketik namun **nama ahli warisnya yang berbeda-beda.**
- Akta Palsu Wasiat ini dilaporkan Sigit Siswanto ke Daftar Pusat Wasiat setelah almarhum meninggal dan terlambat 7 bulan dari yang diatur oleh pasal 16 ayat 1. i Undang-Undang No. 30 tahun 2004 dan sanksinya menurut pasal 84 Undang-Undang tersebut Akta Palsu Wasiat ini **Batal Demi Hukum**, terlambatnya laporan terjadi karena **Akta Palsu Wasiat ini dibuat setelah almarhum lewan Harto meninggal yaitu diduga keras antara tanggal 15 Agustus 2006 dan tanggal 22 Agustus 2006.**
- Akta Palsu Wasiat ini **TELAH di Labkrim** kecocokan tanda tangannya melalui Polda Metro Jaya pada awal **tahun 2008 oleh Sigit Siswanto, Tanpa Ada Laporan Dugaan Tindak Pidana, apakah Labkrim ini dilakukan dengan gratis?? Atau harus bayar biaya?? Dan walaupun bayar uangnya masuk kas Polri yang mana?? Apakah Polri sudah mendirikan Badan Usaha melayani Labkrim dari siapapun juga dan tanpa Laporan**

Hal. 5 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi?? Hal ini mengingatkan Penggugat akan peribahasa tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu **“Sedia Payung Sebelum Hujan”**.

- Dalam Akta Palsu Wasiat **TIDAK TERDAPAT** satupun warisan yang dimiliki almarhum lewan Harto dengan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli, dengan fakta ini jelas *Sigit Siswanto membuat Akta Palsu Wasiat atas perintah penjahat/pemalsu yang namanya banyak dipinjam untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli oleh almarhum.*
- Almarhum lewan Harto seumur hidupnya **TIDAK PERNAH** membuat akta di kantor Sigit Siswanto, Akta Palsu Wasiat ini merupakan akta Palsu pertama dan terakhir.
- Isi Akta Palsu Wasiat **telah melanggarpasal 884, pasal 879, pasal 308, pasal 311, pasal 888, pasal 891, pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 16 ayat 1 huruf i juncto pasal 84 UU Nomor 30 tahun 2004**, yang pelanggaran dari setiap pasal diatas masing-masing secara jelas tertulis berakibat Akta Palsu Wasiat **menjadi Batal Demi Hukum**

8. Selanjutnya muncul dua orang bernama Lo Henny Irawati dan Jang Ali Sadikun membuat **Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2006** di Notaris Pranata Nusantara S.H. yang menyatakan tentang harta peninggalan dan para ahli waris dari almarhum “lewan Harto (Harto lewan)”, dalam Akta ini penulisan nama almarhum lewan Harto sudah diperbaiki oleh para penjahat, sedangkan **Lo Henny Irawati dan Jang Ali Sadikun keduanya BUKAN Ahli Waris dan juga BUKAN Pelaksana Wasiat**, sehinggaberdasarkan pasal 1320 juncto pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedua orang ini tidak berwenang menyatakan yang bukan menjadi wewenang mereka dan Pranata Nusantara juga tidak berwenang membuatkan mereka Akta Pernyataan sebagaimana G.H.S. Lumban Tobing S.H. dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1990, halaman 42 dan 43 mengemukakan empat syarat sah nya notaris untuk membuat akta otentik yaitu:

- **Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.**
- **Notaris harus berwenang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya.**
- Notaris harus berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya.
- Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Bahwa Akta Pernyataan ini selain menuliskan nama almarhum lewan Harto berbeda dengan yang ada di dalam Akta Palsu Wasiat juga **tanggal-tanggal lahir serta dimana tempat lahir dari anak-anak sah almarhum lewan**

Hal. 6 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harto salah semua, dan dibuat *mendahului keluarnya* Surat Keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Wasiat di Jakarta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu enam (**17-10-2006**) Nomor: C2-HT.05.02.5171.

9. Dan dilanjutkan oleh Pranata Nusantara tersebut dengan membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 100/NP-JU/XI/2006 tertanggal 10 Nopember 2006 (*selanjutnya disebut Akta Palsu Keterangan Waris*) yang **Penggugat tidak tahu atas permintaan siapa akta ini dibuat dan dihadiri oleh siapa pada waktu pembuatannya, karena tidak dinyatakan sama sekali dalam akta ini.**

10. Pranata Nusantara telah mengeluarkan **3 (TIGA) salinan Akta Palsu Keterangan Hak Waris yang nama AHLI WARISNYA BERBEDA-BEDA** dan merubah lagi penulisan nama almarhum lewan Harto menjadi "**lewan Harto (Lo Tji Ken)**", serta **MENGANGKAT SENDIRI para penjahat menjadi ahli waris almarhum suami Penggugat** dalam Akta tersebut.

11. Sebelum mengetahui bahwa Akta Wasiat Palsu adalah **PALSU**, Penggugat menggugat Hak Legietime Portie (Bagian Mutlak) anak Penggugat dengan almarhum lewan Harto (Syence Harto) karena isi Akta Wasiat Palsu melanggar Hak Legietime Portie (Bagian Mutlak) Syence Harto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara **Nomor: 442/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst** dan Gugatan ditolak sebagaimana tertulis dalam putusan tertanggal **30 Juni 2011** dengan pertimbangan bahwa Penggugat salah menggugat (error in persona) ahli waris yang bernama **PUTERA AARON** anak Lina karena menurut para penjahat anak Lina bernama **AARON PAN** sebagaimana tertulis dalam Putusannya yaitu:

- di halaman 29 pada angka 3 huruf b, pada intinya menyatakan: **"Putera Aaron BUKAN ANAK Lina, karena anak Lina bernama AARON PAN sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2091/U/JU/1997 tanggal 5 November 1997 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.**
- di halaman 30 angka 4 pada intinya menyatakan yang sama yaitu: **"Putera Aaron BUKAN ANAK Lina karena anak Lina bernama AARON PAN sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2091/U/JU/1997 tanggal 5 November 1997 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil".**

12. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara **Nomor: 442/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst** tersebut Penggugat mengajukan Banding dan Ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor

Hal. 7 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/PDT/2013/PT.DKI tertanggal **9 Oktober 2013 (SEMBILAN OKTOBER tahun DUARIBU TIGA BELAS)** selanjutnya disebut "perkara 442" dengan demikian perkara 442 masih merupakan "**Sengketa di Pengadilan**" sampai dengan tanggal **9 Oktober 2013**.

13. Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Depok tertanggal **22 Mei 2014** dengan Perkara Nomor: 85 Pdt.G/2014/PN.DPK untuk membatalkan Akta Palsu Wasiat dengan dasar gugatan berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Provinsi Jakarta, Nomor 2628/1.755.15, tertanggal 6 Maret tahun 2013 yang menyatakan **Akta Lahir atas nama AARON PAN tersebut TIDAK TERCATAT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tertanggal 16 Januari 2013 yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk almarhum suami Penggugat yang digunakan Sigit Siswanto sudah tidak berlaku serta **ISI Akta Palsu Wasiat telah melanggar pasal 884, pasal 879, pasal 308, pasal 311, pasal 888, pasal 891, pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 16 ayat 1 huruf i juncto pasal 84 UU Nomor 30 tahun 2004 selanjutnya disebut "perkara 85"**.

14. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara 85 ditolak seluruhnya dengan putusan tertanggal 24 Maret 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 116/Pdt/2016/PT.BDG juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3466 K/Pdt/2016 tertanggal 21 Maret 2017, dengan demikian perkara 85 masih merupakan "**Sengketa di Pengadilan**" sampai dengan tanggal **21 Maret 2017**.

15. Dalam perkara 85 seluruh fakta hukum bahwa **ISI Akta Palsu Wasiat telah melanggar** pasal 884, pasal 879, pasal 308, pasal 311, pasal 888, pasal 891, pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 16 ayat 1 huruf i juncto pasal 84 UU Nomor 30 tahun 2004 **TIDAK DIBANTAH SAMA SEKALI** oleh para penjahat dan **TIDAK DIPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI** oleh majelis hakim **Ermawati Lucy S.H, Hakim Irfanul S.H, Irawan Hendri S.H** dan dalam perkara 85 *beberapa kelakuan serta pertimbangan dari Lucy Ermawati S.H, Irfanul Hakim S.H, Hendri Irawan S.H* yang menarik untuk disimak yang diuraikan dibawah ini.

16. **Ermawati Lucy S.H, Hakim Irfanul S.H, Irawan Hendri S.H MEMALSUKAN** Kesaksian **saksi ahli (?) dari para penjahat eks hakim agung H.Atja Sondjaja S.H.** yaitu **MENGHILANGKAN** pendapat beliau yang kaidah hukumnya:

Hal. 8 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Hibah Wasiat **TETAP DAPAT** dilaksanakan walaupun ahli warisnya **Fiktif atau Tidak Ada/ PALSU** (melanggar ps1 899 KUH Perdata).
- Membuat Akta Hibah Wasiat **BOLEH/DAPAT** menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (melanggar pasal 891 dan pasal 893 KUH Perdata).
- **BOLEH/DAPAT** mewariskan suatu property dalam Akta Hibah Wasiat yang Tidak Ada Keterangan tentang Sertifikatnya, Bukti Kepemilikannya, Alamatnya, Luasnya, ataupun Batas-Batasnya, Cukup Dengan Kalimat **"DISONO"** buat kamu! asal yang menerima warisan tahu dengan yang dimaksud **"DISONO"**.
- **BOLEH/DAPAT** mewariskan **TANAH MILIK ORANG LAIN** dan silahkan saja orang lain tersebut menggugat.

Selanjutnya *Lucy Ermawati S.H, Irfanul Hakim S.H, Hendri Irawan S.H* **MENAMBAHKAN** kesaksian dari saksi ahli yang tidak ada dalam persidangan namun dicantumkan dalam halaman 70 alinea 2 Putusan 85, yaitu: tentang Ahli Waris dibagi dalam 4 Golongan, uraian ini dapat diduga untuk menggantikan **"kesaksian SAKTI"** H. Atja Sondjaja S.H.

Seluruh fakta hukum diatas terdapat dalam **"Rekaman Jalannya Persidangan"**, apakah hakim dapat digugat dalam **MEMALSUKAN Kesaksian** dan atau dilaporkan ke Polri ???

17. Lucy Ermawati S.H, Irfanul Hakim S.H, Hendri Irawan S.H dalam pertimbangannya juga menyatakan:

- Melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 **BUKAN suatu kesalahan yang Substantif** atau dengan kalimat lain **SIAPAPUN** boleh mengganti nama orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutan **TIDAK PERLU Penetapan Pengadilan.**
- **FUNGSI Notaris HANYALAH seorang JURU TULIS.**
- **Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUM sebagai akta notaris.**

Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh **Hakim Tinggi dan Hakim Agung dari Negara Kesatuan Republik Indonesia**, dan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang taat hukum juga Patuh dan tidak mengajukan Peninjauan Kembali.

18. Dan atas Akta Palsu Keterangan Waris Penggugat juga mengajukan Gugatan Perdata tertanggal **28 Agustus tahun 2014** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 409/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang diputus pada 30 Juni 2015 (selanjutnya disebut 'perkara 409') dengan Gugatan Ditolak kemudian Penggugat mengajukan banding kemudian Diputus pada **7 April tahun 2017**

Hal. 9 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 44/Pdt/2017/PT.DKI dengan demikian perkara 409 masih merupakan "Sengketa di Pengadilan" sampai dengan tanggal 7 April tahun 2017.

19. Majelis Hakim perkara 409 dalam pertimbangannya **TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAMA SEKALI** bahwa Akta Palsu Keterangan Waris dibuat dalam **3 (tiga) salinan akta yang BERBEDA nama ahli warisnya**, namun juga menyatakan:
- Melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 **BUKAN suatu kesalahan yang Substantif** atau dengan kalimat lain **SIAPAPUN** boleh mengganti nama orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutan **TIDAK PERLU Penetapan Pengadilan.**
 - **Memalsukan Akta Lahir dan menggunakannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK MASALAH.**
 - **Akta Notaris yang hilang otentisitasnya TIDAK BATAL DEMI HUKUM sebagai akta notaris.**

Seluruh pertimbangan ini dikuatkan oleh **Hakim Tinggi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia**, dan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang taat hukum juga Patuh dan tidak mengajukan Kasasi.

20. Bahwa dalam perkara 442, perkara 85 dan perkara 409 Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan atas beberapa aset yang terletak dalam Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan BPN Jakarta Pusat serta menariknya sebagai Turut Tergugat, dengan demikian kedua Kantor Pertanahan tersebut jelas dan pasti mengetahui adanya perkara-perkara tersebut.

II. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan BPN Jakarta Pusat dan Kantor Pertanahan BPN Jakarta Utara serta Kantor Pertanahan BPN Jakarta Barat secara organik adalah dibawah Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia dan seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama disebut juga sebagai **Tergugat II**.
2. Bahwa Tergugat II adalah Pembantu dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, karena Tergugat II sebagai Pembantu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, maka sebagai Majikan sudah sepatutnya Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan

Hal. 10 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali selanjutnya Presiden Republik Indonesia disebut sebagai **Tergugat I**.

3. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia adalah Pembantu Tergugat I yang berwenang dan bertugas "mengendalikan penyelenggaraan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia", karenanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistimatis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan maka sudah sepatutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bertanggung jawab, dan Gugatan ini sebagai bentuk permohonan Penggugat agar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia **menjalankan Kewajibannya mengendalikan dan menghentikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dan atau memberi laporan kepada Tergugat I atas**, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
4. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat adalah berulang kali dengan sengaja, sadar dan sistimatis telah menunjukkan Tergugat II **tidak ber Idiologi PANCASILA serta tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 1945**, maka Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah sepatutnya bertanggung jawab untuk membuat Kajian Pelanggaran yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat, dan Gugatan ini sebagai bentuk permohonan Penggugat agar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia **menjalankan Kewajibannya membuat Kajian kepada Tergugat I atas Perbuatan Melawan Hukum** Tergugat II yang **tidak ber Idiologi PANCASILA serta tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 1945**, selanjutnya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Tergugat II**.
5. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II diawali oleh Notaris-Notaris yang merangkap PPAT untuk melegalisir data-data kelengkapan administrasi yang mana notaris-notaris tersebut, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan disiplin dan asas keterbukaan atas tindakan orang yang diangkatnya sesuai hukum positif selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut sebagai **Turut Tergugat III**.
6. Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2008 telah dibentuk Lembaga Negara yang disebut Ombudsman Republik Indonesia dengan Kewenangan mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melampaui

Hal. 11 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain dari yang menjadi tujuan dari wewenang tersebut dan merugikan pihak lain selanjutnya melaporkan kepada atasan para oknum tersebut, berdasarkan Fakta Hukum diatas Tergugat II telah dilakukan berulang kali dengan sengaja, sadar dan sistimatis melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan sewenang-wenang, maka sudah sepatutnya Ketua Ombudsman Republik Indonesia bertanggung jawab, dan Gugatan ini sebagai bentuk permohonan Penggugat agar Ketua Ombudsman Republik Indonesia **menjalankan Kewajibannya memberi laporan kepada Tergugat I atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II**, selanjutnya Ketua Ombudsman Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Tergugat IV**.

7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat adalah berulang kali dengan sengaja, sadar dan sistimatis telah melanggar Pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.39 tahun 1999, berdasarkan fakta hukum tersebut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah sepatutnya bertanggung jawab untuk membuat Rekomendasi Pelanggaran yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat, dan Gugatan ini sebagai bentuk permohonan Penggugat agar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **menjalankan Kewajibannya membuat Rekomendasi kepada Tergugat I atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II yang telah melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.39 tahun 1999**, selanjutnya Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebut sebagai **Turut Tergugat V**.
8. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat dalam pengalihan Sertipikat HGB No.2/Leuwintug diduga keras juga terdapat Penggelapan Pajak karena berdasarkan data PPH Final Direktorat Pajak atas nama **Ferry J Robertus Tandiono dengan NPWP 06.013.187.7-047.000 pada bulan Mei 2014 TIDAK TERDAPAT Pembayaran Pajak PPH Final**, maka sudah sepatutnya Menteri Keuangan menjaga harkat dan martabat Kementerian yang dipimpinnya untuk melakukan penyidikan, apalagi hampir seluruh transaksi yang dilakukan **uangnya dilarikan keluar negeri (pencucian uang)** untuk selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia disebut **Turut Tergugat VI**.
9. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
 - pasal 1365: *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan*

Hal. 12 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

- pasal 1367 (1): *“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.*
- pasal 1367 (3): *“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.*
- Pasal 30 (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.*
- 10. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar:
 - Sila Pertama Pancasila: Ke Tuhanan Yang Maha Esa.
 - Sila Kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - Harkat dan Martabat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
 - Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM”.*
 - Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan MEMPEROLEH INFORMASI untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta BERHAK UNTUK MENCARI, MEMPEROLEH, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*
 - Pasal 28 G (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, KEHORMATAN, MARTABAT dan HARTA BENDA yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas RASA AMAN dan perlindungan dari ancaman KETAKUTAN untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”*
 - Pasal 28 I (4) Undang-Undang Dasar 1945: *“ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah Tanggung Jawab Negara terutama Pemerintah”.*

Hal. 13 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 (1): “*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*”.
 - Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan PERLAKUAN YANG ADIL serta mendapat KEPASTIAN HUKUM dan PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM*”.
 - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak-Hak Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*”.
 - Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999: “*Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta PERLINDUNGAN YANG SAMA sesuai dengan martabat kemanusiaannya di DEPAN HUKUM*”.
 - Pasal 8 Undang-Undang No.39 tahun 1999: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah*”.
 - Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 TAHUN 1997: “*Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhi:*
 - a. *sertipikat atau surat keterangan..... .dst;*
 - b. *perbuatan hukum sebagaimana..... dst;*
 - c. *dokumen yang diperlukan..... dst;*
 - d. *tidak dipenuhi syarat lain..... dst;*
- tanah yang bersangkutan merupakan OBYEK SENGKETA di Pengadilan”.**

- Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
- Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
- Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997.
- Pasal 103 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997.
- Pasal 29 dan Pasal 79 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006.
- Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997.

Hal. 14 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 15 September 1999 No. 630.1-

3770-DV.IV.2.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II sehingga melanggar berbagai konstitusi diatas akan diuraikan dibawah ini.

III. FAKTA HUKUM YANG TERJADI DI KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN BOGOR.

1. Tergugat II dalam perkara-perkara tersebut diatas sebagai Turut Tergugat I.
2. Bahwa dalam ketiga perkara tersebut Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan berdasarkan daftar harta peninggalan yang tertulis dalam Akta Palsu Wasiat dan Akta Palsu Keterangan Waris yaitu:
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/ Leuwinutug seluas **44.832 M2 (empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi)** terletak di Kabupaten Bogor. *(sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.316/Leuwinutug atas nama P.T Tripilar Bumi Lestari yang proses peralihannya dari P.T Breton Indomarble Industry Ltd dilakukan secara melawan hukum serta diduga keras menggunakan Akta Jual Beli **PALSU** (back dated) dan atau diduga keras **PEMALSUAN PAJAK)** selanjutnya disebut **HGB No.2 /Leuwinutug.***
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/ Leuwinutug seluas 4.754 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor. *(sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.315/Leuwinutug atas nama P.T Tripilar Bumi Lestari).*
 - Sebuah villa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 526/Tugu Utara, seluas 3.350 M2 (tigaribu tigaratus limapuluh meter persegi), terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1559/Serua, seluas 2.875 M2 (duaribu delapanratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1560/Serua, seluas 1.920 M2 (seribu sembilanratus duapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
 - Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1561/Serua, seluas 2.560 M2 (duaribu limaratus enampuluh meter

Hal. 15dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.

- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1562/Serua, seluas 2.240 M2 (duaribu duaratus empatpuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Serua, seluas 2.320 M2 (duaribu tigaratus duapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1568/Serua, seluas 2.155 M2 (duaribu seratus limapuluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Serua, seluas 2.565 M2 (duaribu limaratus enampuluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1570/Serua, seluas 1.930 M2 (seribu sembilanratus tigapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1571/Serua, seluas 1.970 M2 (seribu sembilanratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1572/Serua, seluas 1.850 M2 (seribu delapanratus limapuluh meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1573/Serua, seluas 2.575 M2 (duaribu limaratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.
- Tanah-tanah disekitar pabrik Perseroan Terbatas PT. Breton, terletak di Cibinong, Kabupaten Bogor yang telah bersertipikat dan yang belum bersertipikat atas nama almarhum lewan Harto dan/atau atas nama Perseroan Terbatas PT. Timur Laut.

3. Bahwa Tergugat II atas HGB No.2/Leuwikutug telah melakukan **pembebanan hak** pada tanggal **8 September 2011** dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan No.26/2011 tertanggal 4 Juli 2011 dan berikutnya melakukan pendaftaran hak pada tanggal **8 Oktober 2013** ke atas nama Ferry Robertus Tandiono berdasarkan Risalah Lelang No. 003/PL.II/4/2013 tertanggal **18 September 2013**, sedangkan **Fakta Hukumnya HGB No.2/Leuwikutug masih merupakan OBYEK SENGKETA perkara 442** sampai dengan tanggal 9 Oktober tahun 2013 yaitu dengan Putusan Nomor 372/PDT/2013/PT.DKI tertanggal **9 Oktober 2013**, berdasarkan Fakta Hukum ini maka Tergugat II atas HGB No.2/Leuwikutug selama menjadi **OBYEK SENGKETA perkara**

Hal. 16 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442 telah 2 (dua) kali melakukan Pencatatan Peralihan dan Pembebanan maka jelas Tergugat II telah melanggar pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 juncto berbagai undang-undang lainnya.
4. Bahwa atas sertipikat HGB No.2/Leuwikutug tersebut dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama pada **tanggal 4 Juli 2011** dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6971/2011 oleh PPAT Sjachrizal Firdaus S.H. atas nama PT. Energi Storage Solusindo, bahwa PT. Energi Storage Solusindo baru ada tanggal **6 April 2011** dengan SK No. AHU-17300.AH.01.01. Tahun 2011 dengan modal hanya **Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah)** saja, dan tidak pernah ada penambahan modal, jadi bagaimana bisa memiliki aset dengan nilai puluhan kali lipat?; Diduga keras Perseroan ini hanya alat untuk melakukan transaksi pencucian uang, untuk membuktikannya sangat mudah hanya mengecek transaksi uang keluar masuk dari rekening penjahat dan Ferry Robertus J Tandiono serta PT Energi Storage Solusindo.
 5. Bahwa adanya PT. Energi Storage Solusindo dalam peralihan sertipikat ini diduga keras hanyalah untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelindung/bemper atas perbuatan melawan hukum dalam peralihan sertipikat tersebut, dengan menggunakan dalil: "**pembeli beritikad baik yang membeli melalui lelang harus dilindungi oleh negara**", *apalagi fakta hukum alamat PT. Energi Storage Solusindo sama dengan alamat Kevin Sofjan SH oknum lawyer yang merupakan lawyer dari para penjahat (Lina, Juliana, Iky, Yudi) dan lawyer dari PT. Tripilar Bumi Lestari.*
 6. Bahwa selanjutnya Tergugat II atas HGB No.2/Leuwikutug pada **29 Agustus 2014** melakukan **pengalihan hak** dari Ferry Robertus Tandiono ke atas nama PT. Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal 14 Mei 2014 (**diduga keras Akta Mundur/Back Dated**) yang dibuat PPAT Selly Suwignyo S.H. sedangkan **Fakta Hukumnya pada 29 Agustus 2014 HGB No.2/Leuwikutug sudah merupakan OBYEK SENGKETA** perkara 85 tertanggal 22 Mei 2014 dan perkara 409 tertanggal 28 Agustus 2014.
 7. Bahwa **pengalihan hak** dari Ferry Robertus Tandiono ke atas nama PT. Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal 14 Mei 2014 **telah melanggar Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997** yaitu: "**Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja** sejak tanggal ditanda tangannya akta yang bersangkutan, PPAT WAJIB menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar" dan **Pasal 103 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997** yaitu: "**PPAT WAJIB menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan**

Hal. 17 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan", karena **fakta hukumnya akta PPAT tersebut disampaikan lebih dari 100 hari sejak ditandatanganinya.**

8. Dan **pengalihan hak** dari Ferry Robertus Tandiono ke atas nama PT. Tripilar Bumi Lestari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal 14 Mei 2014 juga **telah melanggar Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997** yaitu: **"SEBELUM melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun PPAT WAJIB terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan pada kantor pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli"**, karena Fakta Hukumnya PPAT Selly Suwignyo S.H. tidak melakukan pemeriksaan/pengecekan dalam membuat Akta Jual Beli tersebut, baru pada tanggal **25 Agustus 2014**, yaitu 100 hari setelah dibuat Akta Jual Beli dihadapan PPAT Selly Suwignyo S.H. telah diadakan pengecekan sertipikat, hal ini memperkuat dugaan bahwa Akta Jual Beli Nomor: 16/2014 tertanggal **14 Mei 2014 adalah Akta Mundur/Back Dated/PALSU**, sedangkan pengecekan sebelumnya dilakukan pada 29 April 2014 oleh PPAT Sri Widodo S.H.
9. Tergugat II sangat jelas dan tegas mengetahui bahwa sertipikat HGB No.2/Leuwikutug tersebut merupakan **Obyek Sengketa** hal mana diperkuat dengan Surat Tergugat II Nomor: 3470/ Ket-300.7/VII/2014 tertanggal **14 Juli 2014** dan Surat Tergugat II Nomor: 4067/ Ket-300.7/VIII/2014 tertanggal **13 Agustus 2014**, yang keduanya merupakan jawaban atas Surat Permohonan Blokir Penggugat yang diterima Tergugat II pada tanggal **3 Juni 2014 dengan dasar pemblokiran Perkara Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.DPK.**
10. Bahwa kedua surat Tergugat II diatas isinya menyatakan: **"blokir berakhir dengan sendirinya setelah 30 hari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kecuali ada putusan pengadilan untuk disita jaminan...dan seterusnya"** dengan **tercatatnya Surat Blokir Penggugat** pada tanggal **3 Juni 2014**, artinya Blokir Penggugat **menurut versi sepihak** Tergugat II berakhir pada tanggal **3 Juli 2014**, namun Tergugat II menginformasikan kepada Penggugat dengan surat tertanggal **14 Juli 2014** dan **13 Agustus 2014** dan Penggugat **terima beberapa minggu kemudian** maka walaupun kedua surat tersebut Penggugat terima sesuai dengan tanggal surat, tetap dapat **KITA PAHAMI BERSAMA** bahwa Kedua Surat tersebut adalah **Tidak Berguna dan Tidak Bermutu, hanya menghabiskan uang negara tanpa kegunaan**, dan kedua surat tersebut diduga keras **hanya untuk melegalkan tindakan pelanggaran**

Hal. 18 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Tergugat II, karena pada **29 Agustus 2014** Tergugat II melakukan pencatatan peralihannya, selanjutnya perlu diketahui pula bahwa **Ferry Robertus Tandiono adalah AYAH KANDUNG dari Jackson Tandiono yaitu Direktur Utama sekaligus pemegang saham terbesar PT. Tripilar Bumi Lestari** dan dalam P.T Nipress Tbk Ferry Robertus Tandiono adalah Komisaris Utamanya dan Jackson Tandiono adalah Direktur Utamanya sehingga diduga keras selanjutnya akan dialihkan kepada **P.T Nipress Tbk dengan harga yang berlipat-lipat pula guna menarik dana masyarakat**, sebab Ferry Robertus Tandiono dalam Akta Risalah Lelang tertanggal **18 September TAHUN 2013 "kalau benar"** membelinya senilai +- Rp. 4.800.000.000 dan menjual tertanggal **14 Mei TAHUN 2014** ke PT. Tripilar Bumi Lestari rumornya tertulis +- Rp. 19.000.000.000,- atau kesimpulannya dalam waktu **8 bulan naik 400 % (empat ratus persen)**.

11. Bahwa atas **pengalihan hak** dari Ferry Robertus Tandiono ke atas nama PT. Tripilar Bumi Lestari, Penggugat juga melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara **Perkara No. 170/G/2015/PTUN-BDG** yang ditolak kemudian Penggugat mengajukan Banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan dengan **Perkara No. 168/B/2016/PT.TUN.JKT. tertanggal 25 Agustus 2016**, namun Tergugat II telah menerbitkan sertipikat **Hak Guna Bangunan No. 316/Leuwinutug** pada tanggal **18 April 2016** atas nama PT. Tripilar Bumi Lestari sebagai pengganti Sertipikat HGB No.2/Leuwinutug, dengan demikian jelas penerbitan sertipikat **Hak Guna Bangunan No. 316/Leuwinutug** pada tanggal **18 April 2016** juga telah **melanggar Pasal 45 ayat 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997** karena dilakukan pada saat **tanah yang bersangkutan merupakan OBJEK SENGKETA di Pengadilan dengan Perkara 85 dan Perkara No. 170/G/2015/PTUN-BDG**, karena atas kedua perkara ini pada tanggal **18 April 2016** belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (**belum incracht**).
12. Bahwa Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada **Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997**, telah banyak mempunyai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah hukumnya adalah bahwa: "**atas objek sengketa Kepala Kantor Pertanahan dilarang melakukan pengalihan hak**" diantaranya :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/ TUN/ 2014 tanggal 20 Agustus 2014 kaidah hukumnya: **PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DIBATALKAN** karena *pengalihannya/ balik namanya dilakukan pada waktu masih menjadi OBJEK SENGKETA* dengan dasar hukum **melanggar Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997**.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 318 K/ TUN/ 2000

Hal. 19 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2002 kaidah hukumnya: Berdasarkan **Pasal 45 ayat 1**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Kepala Kantor Pertanahan **TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK**, jika tanah yang bersangkutan merupakan **OBJEK SENGKETA** di **PENGADILAN**.

13. Bahwa Tergugat II dalam perkara Nomor 595/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal **26 September 2017** (yang dalam perkara tersebut Tergugat II bertindak sebagai Turut Tergugat I), melampirkan Bukti Buku Tanah atas Sertipikat:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 209 / Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7446/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 2.480 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7447/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 520 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7445/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 90 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7449/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 630 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Leuwinutug diterbitkan tanggal 17 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7448/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 1.220 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

14. Untuk diketahui bahwa kelima Sertipikat tersebut dan beberapa Sertipikat lainnya merupakan **satu kesatuan bidang tanah dengan Sertipikat HGB No.2/Leuwinutug yang seluruhnya seluas +- 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi)** yang di atasnya berdiri sebuah Pabrik Granit P.T Breton Indomarle Industry Ltd berikut mess karyawan dan kelengkapan lainnya.

15. Bahwa dari 5 Buku Tanah tersebut diatas pada tanggal **15 Agustus TAHUN 2014** telah dilakukan pengecekan sertipikat oleh "pemalsu/pencuri" dengan melampirkan Surat Pernyataan tertanggal **15 Agustus TAHUN 2014** yang keduanya dilakukan dengan "**mengatas namakan lewan Harto**", dengan menggunakan/melampirkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** almarhum suami Penggugat yang **sejak 29 Maret TAHUN 2000** atau **semasa almarhum**

Hal. 20 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup pun Sudah Tidak Berlaku dan Tergugat II telah mengesahkan / menerima pengecekan tersebut.

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang mengesahkan pengecekan 5 (lima) sertifikat tersebut Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing berturut-turut dengan perkara No.155/G/2017/PTUN-BDG, No.156/G/2017/PTUN-BDG, No.158/G/2017/PTUN-BDG, No.159/G/2017/PTUN-BDG, dan No.160/G/2017/PTUN-BDG **untuk membatalkan ke 5 (lima) sertifikat tanah tersebut yang dipegang oleh pemalsu/penjahat.**

17. Adalah Fakta Hukum Tergugat II jelas dan pasti mengetahui bahwa almarhum lewan Harto sudah meninggal dunia pada **tanggal 20 Juli TAHUN 2006**, dan perbuatan Tergugat II membiarkan dan mengesahkan Pemalsuan-Pemalsuan yang dilakukan pemalsu/penjahat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sekaligus secara khusus merendahkan Badan Pertanahan Nasional / Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesiadan secara umum merendahkan harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Bahwa dalam 5 perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Tergugat II dalam Jawabannya secara tertulis maupun secara lisan terlihat **“sangat membela”** para pemalsu/penjahat tersebut dan **“mati-matian”** mempertahankan agar Pemalsuan yang dilakukan para penjahat yang jelas-jelas merendahkan harkat dan martabat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibatalkan, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II tersebut dalam **melindungi dan mendukung sepenuhnya pemalsuan** terhadap Badan Pertanahan Nasional / Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia menimbulkan **“pertanyaan BESAR bahwa Tergugat II merupakan bagian dari Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia atau BUKAN??”**apalagi dapat dipastikan Tergugat II akan menyatakan: **“dalam melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum tersebut TIDAK DISOGOK SATU RUPIAH pun dari pemalsu/penjahat”**.

IV. FAKTA HUKUM YANG TERJADI DI KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT.

1. Bahwa Penggugat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Depok Nomor Perkara: 28/PDT.G/ 2014/PN.DPK untuk membatalkan Akta Palsu Wasiat dan dalam masa proses hukum di Pengadilan maka Penggugat **hendak mengajukan blokir** beberapa sertifikat diantaranya:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 187/Senen seluas 4.082 M2, terletak di Jalan Prapatan Nomor 24, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

Hal. 21 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama almarhum suami Penggugat lawan Harto (selanjutnya disebut **Sertipikat HM No. 187/Senen**).

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 742/Senen, seluas 3.915 M2, dengan Gambar Situasi tertanggal 3 September 1997 No. 1550/1997 dan Nomor Identifikasi Bidang 09.01.05.06.00475 terletak di Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atas nama almarhum suami Penggugat lawan Harto (selanjutnya disebut **Sertipikat HGB No. 742/Senen**).
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/ Cempaka Baru, seluas 236 M2 terletak di Jalan Letjen. Suprpto, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/ Cempaka Baru, seluas 701 M2 terletak di Jalan Letjen. Suprpto, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/ Cempaka Baru, seluas 2.730 M2, terletak di Jalan Letjen. Suprpto, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
 - Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah, Nomor: 450/XVII/C/Kelurahan Senen, seluas 114.1 M2 (seratus empatbelas koma satu meter persegi), setempat dikenal dengan Allson Apartemen 18-06, Jalan Senen Raya Nomor: 18-06, Jakarta Pusat.
2. Namun **BERKAS BLOKIR** yang diajukan kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat) tidak mau diterima oleh petugas loket Tergugat II dan dianjurkan untuk terlebih dahulu **MOHON PERSETUJUAN** ibu **FENNY** staf Tergugat II di lantai 2, namun **BERKAS tersebut DITOLAK** ibu **FENNY** dengan dengan uraian sebagai berikut:
- Pada tanggal **7 Mei 2014** alasannya adalah bahwa Sertipikat tersebut sudah pernah diblokir oleh kuasa hukum Penggugat tertanggal 29 Oktober 2010 dengan Perkara Nomor: 442/PDT.G/2010/PN.JKT.PST dan atas blokir tersebut sudah pernah diadakan gelar perkara di kantor Tergugat II sehingga sudah **TIDAK BISA DIBLOKIR** lagi, pada waktu itu Penggugat ingin memblokir dengan dasar: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Depok Nomor Perkara: 28/PDT.G/ 2014/PN.DPK;
 - Pada tanggal **16 Mei 2014**, setelah Penggugat pelajari dasar-dasar pemblokiran, ternyata **tidak ada satupun peraturan** yang mengatakan sertipikat tidak dapat diblokir apabila pernah diblokir; apalagi dengan dasar Gugatan BERBEDA dan di Pengadilan YANG BERBEDA pula, atas dasar ini Penggugat mencoba memblokir lagi, namun kali ini alasan ibu Fenny adalah, **"BPN Jakarta Pusat BUKAN PIHAK di dalam Gugatan**, kalau mau memblokir **HARUS MEMASUKKAN BPN Jakarta Pusat sebagai Pihak dalam gugatan"**.

Hal. 22 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **23 Mei 2014** bahwa atas alasan tersebut maka Penggugat setelah mencabut Gugatan Di Pengadilan Negeri Depok Nomor Perkara: 28/PDT.G/2014/PN.DPK tertanggal 05 Pebruari 2014 dan membuat GUGATAN BARU dengan memasukkan **BPN Jakarta Pusat sebagai Turut Tergugat V** tertanggal 22 Mei 2014 dengan Nomor Perkara: 85/PDT.G/2014/PN.DPK, kemudian Penggugat mencoba kembali untuk memblokir dengan dasar Gugatan tersebut, namun kembali **BERKASNYA** tidak mau diterima, sekarang dengan alasan: "**P O K O K N Y A ATAS SERTIPIKAT INI TIDAK DAPAT DIBLOKIR !!!**"
 - Atas semua kejadian diatas Penggugat sudah UMUMKAN di Harian Merdeka, terbit di Jakarta, tertanggal 13 Juni 2014, halaman 5, untuk bukti adanya ketiga peristiwa tersebut, mengingat berbohong adalah hal biasa yang dilakukan Tergugat II.
3. Bahwa atas tindakan Tergugat II tiga kali menolak Berkas Permohonan Blokir tanpa alasan yang jelas, Penggugat melaporkan ke KOMNAS HAM di akhir tahun 2014, kemudian terakhir KOMNAS HAM dengan Surat No. 0.223/K/PMT/II/2016 dan Nomor Agenda Pengaduan 103.657 tertanggal 22 Pebruari 2016 menerangkan bahwa sudah mengirim surat ke Kakanwil BPN DKI Jakarta atas adanya dugaan pelanggaran HAM oleh BPN Jakpus dan surat tersebut dijawab dengan Surat Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 2075/600.18-31/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang kaidah isinya: Kakanwil BPN DKI Jakarta sudah minta keterangan kepada Kakan BPN Jakpus, namun belum dijawab juga oleh BPN Jakpus, dan sampai dengan hari ini sudah **TIGA TAHUN LEBIH** belum ada jawaban.
 4. Bahwa selanjutnya Penggugat berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 telah mengajukan Permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut SKPT) kepada Tergugat II dan telah diterima dengan Nomor Berkas: 24830/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan atas Permohonan tersebut Tergugat II dengan Surat Nomor : 4392/7-31.71-300/XI/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 **MENOLAK MEMBERIKAN SKPT** dengan alasan harus dilengkapi bukti hubungan hukum antara subjek dengan obyek, padahal pada waktu itu Tergugat II sudah menjadi Pihak dalam Gugatan di Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Tergugat II tidak tahu hubungan hukum Penggugat dengan Obyek Sengketa.
 5. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan Permohonan untuk diberikan SKPT kepada Tergugat II dan telah diterima dengan Nomor Berkas: 26599/2014 tertanggal 17 Nopember 2014 dengan melengkapi hubungan hukum Penggugat dengan Obyek tersebut diantaranya Kutipan Akta

Hal. 23 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor: 06/I/PP/PPA/2004 tertanggal 03 September 2004 dan atas Permohonan tersebut Tergugat II dengan Surat nomor: 4404/7-31.71-300/XI/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 KEMBALI **MENOLAK MEMBERIKAN SKPT** dengan alasan yang sama yaitu harus dilengkapi bukti hubungan hukum antara subjek dengan obyek,

6. Bahwa apabila seorang istri yang menurut pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ahli Waris Golongan I, tidak mempunyai hubungan hukum, *lalu siapakah yang berhak dan atau mempunyai hubungan hukum?? Apakah Para Pemalsu?? Penjahat?? Atau Yang Mau Menyogok?? Hanya Tergugat II yang bisa menjawabnya, namun yang pasti Tergugat II telah melanggar Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008.*
7. Bahwa atas **PENOLAKAN MASUKNYA BERKAS** Permohonan Blokir dan Penolakan Pemberian SKPT yang dilakukan Tergugat II, **diduga keras** alasan utamanya adalah Tergugat II melakukan suatu perbuatan hukum yang ingin ditutup-tutupi atas Sertipikat tersebut, dan akhirnya terbukti dugaan tersebut sebab akhirnya pada tanggal 11 Desember 2014, Penggugat mendapatkan Informasi sertipikat HM No. 187/Senen tersebut sudah dialihkan ke atas nama Wardono Asnim dilakukan dengan Akta Jual Beli tertanggal 18 Juni 2013 (Delapan Belas Juni Dua Ribu Tiga Belas), dihadapan PPAT Setiawan S.H.
8. Bahwa pengalihan ke atas nama Wardono Asnim yang dilakukan pada tanggal **18 Juni 2013 (Delapan Belas Juni Dua Ribu Tiga Belas)** pada waktu **SEDANG MENJADI OBYEK SENGKETA** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 442/PDT.G/2010/PN.JKT.PST"yang baru diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 372/PDT/2013/PT.DKI tertanggal **9 Oktober 2013 (Sembilan Oktober Dua Ribu Tiga Belas)**, dengan demikian jelas Sertipikat HM No. 187/Senen tersebut merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan sehingga jelas melanggar Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1997 yang kaidahnya berbunyi: "Kepala Kantor Pertanahan **MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN ATAU PEMBEBANAN HAK**, jika tanah yang bersangkutan merupakan **OBYEK SENGKETA** di Pengadilan".
9. Bahwa atas Sertipikat HGB No.742/Senen juga telah dialihkan berdasarkan Akta Hibah No. 22/2009 tertanggal 13 Mei 2009 yang dibuat **PPAT** Drs. Wijanto Suwongso SH, yang dalam melakukan pengalihan Haknya di Tergugat II, Drs. Wijanto Suwongso SH sebagai **NOTARIS** menggunakan dan **melegalisir 2 (dua) Kartu Keluarga yaitu Kartu Keluarga "PALSU"**

Hal. 24 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1401.058632 atas nama **Lina dan AARON PAN** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senen, Jakarta Pusat tertanggal **24 Oktober 2005**, dan **Kartu Keluarga No. 1401.051142** yang dikeluarkan Kelurahan Senen **JUGA**, Jakarta Pusat tertanggal yang sama yaitu **24 Oktober 2005 JUGA**, dan didalam Kartu Keluarga ini terdapat nama **Lina juga namun dengan PUTERA AARON**.

10. Bahwa Notaris/PPAT Drs. Wijanto Suwongso SH adalah orang pertama yang mengetahui bahwa **Akta Hibah Wasiat (Legaat) No.6 tanggal 9 Desember 2005 (Akta Palsu Wasiat)** yang dibuat **Sigit Siswanto S.H** notaris di Depok, Jawa Barat adalah **PALSU**, karena di awal almarhum meninggal beliau pernah menyatakan telah mengecek secara lisan karena Akta Kematian belum jadi ke Daftar Pusat Wasiat Depkum Ham dan disana tidak terdapat laporan tentang Akta Palsu Wasiat, namun selanjutnya beliau adalah antek para penjahat dan diduga ***banyak membuat dan atau menyembunyikan Akta Pengikatan Jual Beli dengan pihak pembelinya adalah almarhum suami Penggugat dan penjualnya adalah para penjahat yang namanya dipinjam oleh almarhum suami Penggugat.***

V. FAKTA HUKUM YANG TERJADI DI KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA BARAT.

1. Bahwa almarhum suami Penggugat juga mempunyai property di BPN Jakarta Barat:
 - yang tertulis di Akta Palsu Wasiat dan Akta Palsu Keterangan Waris yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 183/Joglo seluas 455 M2 terletak di Kaveling Hankam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - serta yang tidak tertulis di Akta Palsu Wasiat dan Akta Palsu Keterangan Waris namun ada Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 8 Agustus 2003 dibuat Notaris Drs. Wijanto Suwongso SH.
 - Oknum notaris ini sempat tidak mau memberikan Salinan asli Aktanya dengan dalih "tidak tahu", padahal buat seorang notaris Mudah mencarinya yaitu dengan melihat di **Buku Klapper Notaris** maka dalam hitungan menit pasti ditemukan, dan atau dalam **Buku Repertorium Notaris**, namun setelah Penggugat menemukan foto copy nya maka oknum notaris ini baru mau memberikan.
2. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Blokir kepada Tergugat II yang selanjutnya dibalas oleh Tergugat II dengan Surat No.1385/300-31.73.7/111/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang isinya menyatakan: "***blokir berakhir dengan sendirinya setelah 30 hari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu*** kecuali ada Putusan Pengadilan untuk disita

Hal. 25 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, hal ini diatur dalam **Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997**

pasal 126”.

VI. FAKTA HUKUM YANG TERJADI DI KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA UTARA.

1. Bahwa Syence Harto anak Penggugat mendapatkan warisan dari ayahnya berupa Sertipikat Hak Milik No. 33 /Segara Makmur seluas 57.770 M2 (limapuluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Marunda, Jakarta Utara (selanjutnya disebut Sertipikat HM No.33/Segara Makmur) yang almarhum beli dari **P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** berdasarkan Risalah Lelang No. 251/1980 tanggal 6 Nopember 1980 yang dilakukan Bapak Ramdani sebagai Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Lelang Negara Kelas I Jakarta di Kantor Badan Urusan Piutang Negara di Jakarta dengan Kwitansi Risalah Lelang No. 251/1980 tanggal 6 Nopember 1980.
2. Atas Sertipikat HM No.33/Segara Makmur ini sudah lebih dari 10 tahun dan sampai dengan hari ini tidak bisa dibalik nama dengan alasan dari Tergugat II bahwa **Sertipikat HM No.33/Segara Makmur masih merupakan Obyek Sengketa di Pengadilan.**
3. Bahwa atas Sertipikat HM No.33/Segara Makmur dari awal Penggugat mengajukan permohonan balik nama sampai dengan hari ini **TIDAK PERNAH ADA SITA JAMINAN.**
4. Fakta Hukum bahwa atas Sertipikat HM No. 33/Segara Makmur Tergugat II **TIDAK MENGGUNAKAN** Peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu **”Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 pasal 126”** dan sekaligus melanggar secara langsung Pasal 28 G ayat (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dan asas hukum Equality Before The Law.
5. Fakta Hukum Tergugat II menggunakan berbagai aturan secara tebang pilih hanya untuk **MENGUNTUNGGKAN** Penjahat dan **MERUGIKAN** Warga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta **MEMPERTAHANKAN** Kesemerawutan Hukum Tanah dengan tujuan **MENGHANCURKAN** Kepastian Hukum untuk tetap dapat bertindak sewenang-wenang guna **KEPENTINGAN** para penjahat secara **GRATIS** pula.

VII. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II.

1. Bahwa Tergugat II terbukti berulang kali secara sadar melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar **Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997** untuk mengesahkan pencatatan peralihan dan atau pembebanan hak agar para penjahat bisa menjual berbagai ”sertipikat hak atas tanah” yang pada akhirnya bertujuan agar **Para Penjahat dapat memperoleh uang atas kejahatannya** walaupun dengan **merugikan** Negara Kesatuan Republik

Hal. 26 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia serta **menghancurkan kepastian hukum** di Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dengan berdasarkan aturan yang dibuatnya sendiri.

2. Bahwa Tergugat II terbukti berulang kali secara sadar melakukan Perbuatan Melawan Hukum **TIDAK MENGGUNAKAN** Peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu "**Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 pasal 126**" **GUNA MERUGIKAN** Penggugat dan **MENGUNTUNGKAN** Penjahat.
3. Bahwa Tergugat II berulang kali secara sadar Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menghalangi dan melarang Penggugat untuk mendukung adanya Kepastian Hukum dan Keterbukaan Informasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menutupi Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat II lakukan serta melindungi dan atau untuk menguntungkan para penjahat.
4. Bahwa Tergugat II berulang kali secara sadar Melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang **DIBUATNYA SENDIRI dengan mengesahkan dan/atau membiarkan PPAT** Selly Suwignyo S.H membuat Akta Jual Beli tanpa melakukan pengecekan sertifikat terlebih dahulu yang tanpa perlu dianalisa lagi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah menciptakan **KETIDAK PASTIAN HUKUM**.
5. Bahwa Tergugat II berdasarkan **FAKTA HUKUM (bukan fenomena hukum lagi)** di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang seluruhnya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk **KEUNTUNGAN PENJAHAT**, berulang kali **MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat untuk diperlakukan sama di depan hukum "**EQUALITY BEFORE THE LAW**" yang sekaligus tanpa analisa lagi Tergugat II telah melanggar **PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999**
6. Bahwa Tergugat II seharusnya mengetahui Hierarki Perundang-Undangan bukan memanfaatkan 'tumpang tindihnya hukum' untuk melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** apalagi untuk **KEPENTINGAN PENJAHAT dan MERUGIKAN** Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus **MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT** Bangsa Indonesia dan serta merta **MENCIPTAKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM** dengan sistimatis dan massive untuk **KEPENTINGAN PENJAHAT dan MERUGIKAN** Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi dapat dipastikan Tergugat II akan menyatakan: "**Tidak Pernah Disogok dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum**" atau dengan kalimat lain **Perbuatan Melawan Hukum ini dilakukan Tergugat II secara GRATIS**.

Hal. 27 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hal tersebut diatas mengingatkan Penggugat akan cerita kuno tentang “**Kura-kura dan kalajengking**”, dan dengan hormat Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim memperkenankan Penggugat menceritakan kembali kisah ini: Di jaman dahulu kala ketika seekor kura-kura ingin menyeberangi sebuah sungai tiba-tiba seekor kala jengking memanggilnya dan mohon untuk menumpang di tempurung kura-kura untuk menyeberang; Kura-kura bertanya: **apakah kamu Tidak Akan Menggigit aku apabila kamu ku TOLONG menyeberang ?**; Kalajengking menjawab: **Tentu Tidak sebab kalau kamu ku GIGIT, artinya kita semua akan MATI tenggelam di sungai !**; Kura-kura berpikir bahwa jawaban kalajengking **masuk akal** apalagi kalajengking juga merupakan **Binatang ciptaan TUHAN YANG MAHA ESA**, maka **DITOLONGLAH** kalejengking untuk menyeberang dengan menumpang pada tempurungnya; Namun ditengah perjalanan kalajengking **TETAP MENGGIGIT** kura-kura hingga keduanya tewas tenggelam di sungai; Di akhirat kura-kura mempertanyakan kepada kalajengking kenapa dia **TETAP MENGGIGIT** kura-kura hingga keduanya tewas tenggelam di sungai; Dengan santai kalajengking tanpa rasa salah menjawab: Sebab aku **KALAJENGKING** yang diciptakan untuk menggigit siapapun termasuk **MANUSIA CIPTAAN TUHAN YANG MAHA ESA!!**

8. Bahwa seluruh Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat II diatas adalah jelas dan tegas serta sangat mudah dibuktikan sehingga tanpa perlu analisa lagi telah melanggar berulang-ulang dan atau bertentangan dengan:

- **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**
- **PANCASILA.**
- **UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**
- **Harkat dan Martabat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- **Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.**
- **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.**
- **Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997.**
- **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006.**
- **Surat Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 15 September 1999 No. 630.1-3770-DV.IV.2.**
- **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

VIII. KERUGIAN-KERUGIAN PENGGUGAT.

1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II, Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000.000,- (**LIMA**

Hal. 28 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS MILYAR RUPIAH), berdasarkan harga jual aset-aset yang Penggugat blokir namun tetap dibiarkan dialihkan oleh Tergugat II maupun "diblokir" oleh Tergugat II.

2. Dan Kerugian Immateriil yang berpedoman Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 22 Januari 1925 "...kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga besarnya kerugian itu **harus dinilai dengan kelayakan**", yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
3. Bahwa kerugian-kerugian Penggugat adalah hilangnya Hak memiliki atas bidang-bidang tanah berikut semua yang ada di atasnya dengan uraian sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/ Leuwinutug seluas 44.832 M2 (empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor (*sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.316/Leuwinutug atas nama P.T Tripilar Bumi Lestari*).
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/ Leuwinutug seluas 4.754 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) terletak di Kabupaten Bogor(*sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.315/Leuwinutug atas nama P.T Tripilar Bumi Lestari*).
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 209 / Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7446/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 2.480 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7447/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 520 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7445/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 90 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Leuwinutug diterbitkan tanggal 10 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7449/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 630 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Leuwinutug diterbitkan tanggal 17 Pebruari 1988, Gambar Situasi No. 7448/1987 tanggal 21 Juli 1987, seluas 1.220 M2, atas nama lewan Harto, terletak di Desa Leuwinutug,

Hal. 29dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- Sertipikat Hak Milik 187/Senen seluas 4.082 M2 (empat ribu delapan puluh dua meter persegi) di Jalan Prapatan nomor 24, Jakarta Pusat. *(atas sertipikat ini sudah dialihkan secara melawan hukum oleh penjahat ke atas nama Wardono Asnim dilakukan dengan Akta Jual Beli tertanggal 18 Juni 2013 dibuat PPAT Setiawan S.H.)*
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 742/Senen, seluas 3.915 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama Iwan Harto, di Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang sudah dialihkan pada tahun 2009 ke atas nama **AARON PAN** dan Juliana dengan Akta Hibah PPAT Wijanto Suwongso.
 - Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah, Nomor: 450/XVII/C/Kelurahan Senen, setempat dikenal dengan Allson Apartemen 18-06, Jalan Senen Raya Nomor: 18-06, Jakarta Pusat.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 817/ Cempaka Baru, di Jalan Letjen. Suprpto, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 236 M2.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/ Cempaka Baru, di Jalan Letjen. Suprpto Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 701 M2.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 799/ Cempaka Baru, di Jalan Letjen. Suprpto Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 2.730 M2.
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 183/Joglo, seluas 455 M2 (empat ratus lima puluh lima meter persegi), dikaveling HANKAM, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.33/ Marunda terletak di Marunda Jakarta Utara seluas 57.770 M2 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi).
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1060/Tangki, seluas 92 M2 (sembilan puluh dua meter persegi), di Jalan Mangga Besar Raya nomor 91 C Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atas nama Juliana *(Atas sertipikat ini terdapat Pengikatan Jual Beli ke atas nama almarhum yang dibuat Notaris Wijanto Suwongso).*
4. Bahwa mengingat gugatan aquo didasari bukti - bukti otentik dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat in

Hal. 30 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA untuk
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengharuskan Tergugat I menjalankan Pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Mengharuskan Tergugat II **TUNDUK dan MENJALANKAN** Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atas seluruh Sertipikat Tanah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau **TIDAK MENJALANKAN** Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut secara tegas tidak hanya untuk keuntungan para penjahat.
5. Mengharuskan Tergugat II mengadakan pencatatan dan atau pemblokiran atas sertipikat sebagaimana diuraikan pada bagian VIII angka 3 diatas termasuk Sertipikat Hak Milik No.33/Segara Makmur sampai dengan seluruh perkara di Pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila Tergugat II **TUNDUK dan MENJALANKAN** Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
6. Mengharuskan Tergugat II **TUNDUK dan MENJALANKAN** Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 dan Surat Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 15 September 1999 No. 630.1-3770-DV.IV.2. atas seluruh Sertipikat Tanah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau **TIDAK MENJALANKAN** Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 dan Surat Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 15 September 1999 No. 630.1-3770-DV.IV.2. secara tegas.
7. Mengharuskan Tergugat II mencabut semua pencatatan sengketa dan atau blokir atas Sertipikat Hak Milik No.33/Segara Makmur dengan **BIAYA dan WAKTU** sesuai dengan hukum positif, apabila Tergugat II **TUNDUK dan MENJALANKAN** Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 dan Surat Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 15 September 1999 No. 630.1-3770-DV.IV.2.
8. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas dan nyata untuk menciptakan Kepastian Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat dalam waktu selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebesar Rp. 510.000.000.000,- (lima ratus sepuluh milyar rupiah).
10. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

Hal. 31 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya bernama **Aderlina Marpaung, SH., MH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018 tersebut di atas dan kemudian diganti dengan Sdr : **Mailim Simorangkir, SH., dan Latifa Lubis, SH., S.H.**, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2018 tersebut di atas, untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama **Ina Mammu, SH., dan Dini Anggraini, SH., dan Andie Saputra, SH.**, tersebut di atas, Untuk Tergugat II hadir kuasanya bernama **Seri Maharani Br Karo, SH, tersebut di atas**, untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama **Tri Sulami, SH.,MH., dan Akadiyan Aliffia Husdanah, SH.**, tersebut di atas, Untuk Turut Tergugat II hadir kuasanya bernama **Sulis Marwiyani Fatkhan, SH.,M.Sc** tersebut di atas, Untuk Turut Tergugat V hadir kuasanya bernama **Jidarmin dan Ruhaida Ivasari** tersebut di atas, dan Untuk Turut Tergugat VI hadir kuasanya bernama **Muhammad Sani** tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Turut Tergugat III pada persidangan-persidangan berikutnya ditinggalkan karena dinilai sudah tidak menggunakan haknya, dan Untuk Turut Tergugat IV telah dicabut oleh Penggugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 17 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak mereka menyerahkan Penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan Penetapan No.436/Pdt.G/BTH/2017/PN.JKT.PST., tanggal 6 Februari 2018 Majelis Hakim telah menunjuk **Sdr. M. Djoenaidi, SH.,MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator guna mengusahakan perdamaian melalui proses Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi dari Hakim Mediator, tanggal 13 Agustus 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa Hakim Mediator telah gagal untuk mengupayakan perdamaian tersebut, sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 32 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban, masing-masing sebagai berikut :

1). Jawaban Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI (PENGADILAN PERDATA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT)

Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dijelaskan Pengadilan Negeri Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat mendalilkan adanya pemalsuan beberapa dokumen yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan merugikan Penggugat, yaitu :

a. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan :

Halaman 2 s/d 10 pada pokoknya mendalilkan :

1. *Penggugat merupakan istri sah Alm Lewan Harto, dalam perkawinan Penggugat lahir anak bernama Syence Harto...dst..."*
2. *Bahwa dengan meninggalnya Almarhum suami Penggugat, secara hukum maka seluruh harta peninggalan akan jatuh ke Penggugat sebagai Istri dan anak-anak yang sah...dst....dengan dasar inilah anak biologis tersebut membuat beberapa akta notaris palsu, akta otentik palsu serta menggunakan bukti palsu di berbagai lembaga peradilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia."*
3. *Salah satu akta otentik palsu adalah Akta hibah wasiat (Legaat) No. 6 tanggal 09 Desember 2005...dst..."*

Bahwa berdasarkan posita sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa Penggugat menganggap ada akta palsu yang diterbitkan dan merugikan Penggugat.

b. Dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tidak termasuk dalam objek sengketa Perdata dengan alasan sebagai berikut:

- Definisi perkara perdata ialah perkara yang menangani persengketaan dua pihak atau lebih yang mana satu pihak merasa adanya hak-hak individu yang dilanggar oleh pihak kedua yang diatur dalam hukum perdata. Maka harus ada suatu hak individu yang dilanggar oleh pihak lain dimana pihak lain wajib bertanggung jawab manakala terbukti melanggar hak orang lain tersebut. Bahwa dalam perkara perdata harus jelas apa yang

Hal. 33dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dan hak individu apa yang dilanggar oleh pihak lain tersebut (Pertimbangan hakim dalam perkara No: 20/Pdt.G/2017 tanggal 18 Mei 2017, halaman: 70-71).

- Bahwa dalil Penggugat menyebutkan hal-hal terkait pemalsuan akta otentik dan kesaksian palsu, hal-hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi perkara perdata tetapi termasuk dalam kualifikasi perkara pidana, dimana pemalsuan surat diatur dalam hukum pidana yaitu Pasal 263-264 KUHP, maka penanganannya tidak tepat apabila dibawa dalam ranah Pengadilan Perdata. Harus ada pembuktian dalam persidangan pidana barulah dapat dikatakan suatu surat/akta palsu/tidak.
- Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa: *“Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya.”* Terkait hal pemalsuan, Penggugat tidak dapat langsung mendalilkan suatu surat/akta maupun kesaksian sebagai sesuatu yang palsu atau tidak, semuanya harus dibuktikan dalam mekanisme peradilan pidana.
- Oleh karena itu, patut disadari oleh Penggugat bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi permasalahan dalam perkara perdata tetapi termasuk dalam kualifikasi perkara pidana, Untuk itu Tergugat I mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, bahwa Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :
 - a. Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain.
 - b. Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
- Bahwa Peradilan Umum berwenang menangani perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal. 34 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ada atau tidak eksepsi, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara pidana. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

- a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :
 - Identitas para pihak;
 - Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*)
 - tuntutan (*petitum*)
- b) *Fundamentumpetendi* atau dasar tuntutan, memuat dua hal :
 - Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
 - Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
- c) Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
- d) Bahwa Gugatan *in casu* tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).
- e) Bahwa Penggugat tidak satupun menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maupun hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek sengketa. Penggugat tidak menguraikan di dalam posita tentang perbuatan konkrit dari Tergugat I yang melanggar hak subjektif dari Penggugat

Hal. 35dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum. Penggugat juga tidak dapat menguraikan fakta peristiwa (*fetelijke grond*) konkrit yang mendasari diajukannya gugatan terhadap Tergugat I. Pada intinya, Penggugat tidak dapat menguraikan secara konkrit kesalahan Tergugat I, oleh karenanya gugatan terhadap Tergugat I menjadi kabur (*obsuur*).

- f) Bahwa Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Penggugat juga tidak tepat dalam menghubungkan perbuatan melawan hukum Tergugat II dengan kewenangan Turut Tergugat I. **Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).**

3. GUGATAN DITUJUKAN PADA PIHAK YANG SALAH (*ERROR IN PERSONA*)

- 1) Bahwa pada bagian posita halaman 11 angka 3, Penggugat menerangkan bahwa "*Ditariknya Tergugat I sebagai pihak adalah karena Tergugat II adalah pembantu dan diangkat oleh Tergugat I, karena Tergugat II sebagai pembantu bertanggungjawab kepada Tergugat I, maka sebagai majikan sudah sepatutnya Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali .*"
- 2) Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid / Keliru Pihak* yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh putusan MA No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
- 3) Dalam Posita, Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan dan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek sengketa begitu pula dalam petitium yang diajukan Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I. Oleh karena itu

Hal. 36 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditariknya Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah keliru. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh BPN RI untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang adalah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dimana Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi tugas dan fungsinya.

- 4) Bahwa berdasarkan UUD 1945, salah satu tugas Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Disini UUD 1945 hanya mengatur soal kedudukan dan fungsi menteri, sedangkan mengenai kewenangan menteri dalam mengeluarkan kebijakan, UUD 1945 tidak mengaturnya. Sistem Pemerintahan Presidentil yang dianut oleh UUD 1945 menegaskan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Olehkarena itu menteri diserahkan tugas dan kewenangan menjalankan pemerintahan sesuai lingkup kementeriannya masing-masing. Bahwa merujuk pada ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas maka tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I terlebih BPN tidak termasuk kementerian/Badan yang dikoordinasikan oleh Turut Tergugat I, atau dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak yang salah (*Error in Persona*), sebab Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan ataupun kelalaian yang mengakibatkan Penggugat dirugikan dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat I.
- 5) Berdasarkan uraian diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya, mohon untuk dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "*Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima*"
- 6) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Gugatan pada perkara *a quo* telah ditujukan pada pihak yang salah (*Error In Persona*), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), **cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah.**

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hal. 37dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum harus memenuhi ke lima Unsur–unsur sebagai berikut :

1. **Adanya suatu perbuatan;**
2. **Perbuatan tersebut melawan hukum;**
3. **Adanya kesalahan dari pihak pelaku;**
4. **Adanya kerugian bagi korban;**
5. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan–perbuatan dengan kerugian;**

ad.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

Pertanyaanya yang mendasar adalah, Perbuatan aktif maupun pasif manakah yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat? Tidak dapat diuraikan dengan jelas oleh Penggugat.

ad.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar Undang–undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat

Hal. 38 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga tidak dapat menyebutkan secara jelas perbuatan Tergugat I yang mana yang melanggar Undang-undang dan melawan hukum seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya.

ad.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang – undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada diri pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang – undang lain.

Bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, yang dapat diuraikan oleh Penggugat

ad.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian Immateril, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

Dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

ad.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab. Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah timbul tanpa ada penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan

Hal. 39dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "but for" atau "sine qua non". Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini.

Bagaimana muncul hubungan sebab akibat, sementara tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal ini nyata sekali dimana Penggugat tidak menguraikan hal dimaksud.

Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Tergugat I tidak bertanggung jawab atas perbuatan PMH yang dilakukan oleh Tergugat II

Bahwa pada bagian posita halaman 11 angka 3, Penggugat menerangkan bahwa *"Ditariknya Tergugat I sebagai pihak adalah karena Tergugat II adalah pembantu dan diangkat oleh Tergugat I, karena Tergugat II sebagai pembantu bertanggungjawab kepada Tergugat I, maka sebagai majikan sudah sepatutnya Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pembantunya dengan sengaja dan berulang kali."*

Bahwa dalam sistem presidensial, Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh para menteri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Namun disisi lain dalam hal pertanggungjawaban merupakan hal yang berbeda, hubungan Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan dengan Para Menterinya tidak bisa di gambarkan sebagai hubungan Majikan dengan pembantu-pembantunya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Dalam sistem presidensial, eselon satu di pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi teknis dan operasional bertanggung jawab kepada menteri, dan menteri selanjutnya sebagai pembantu bertanggung jawab kepada presiden. Presiden hanya bertanggung jawab kepada MPR di akhir masa jabatannya, kecuali ada peristiwa luar biasa di mana presiden dianggap tidak menjalankan konstitusi atau garis-garis besar haluan negara, dan karenanya bisa dilakukan tindakan *impeachment* terhadapnya di tengah masa jabatannya. Jadi sangat jelas, bahwa Tergugat I hanya bertanggungjawab kepada MPR.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 40 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.
2. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Perdata Register Nomor 173/PDT.G/2018/PN.JKT.PST tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2). Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dari keseluruhan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada dalil yang menjelaskan/menyatakan tindakanyang telah dilakukan oleh Tergugat II yang secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan atau produk hukum.
- b. Bahwa terdapat kontradiksi dalam petitum Penggugat angka 5 dengan angka 7 dimana dalam petitum angka 5 menyatakan :

1) *Mengharuskan Tergugat II mengadakan **pencatatan dan atau pemblokiranatas sertipikat** sebagaimana diuraikan pada bagian VIII angka 3 di atas **termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Segara Makmur** sampai dengan seluruh perkara di pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila Tergugat II tunduk dan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;*

sedangkan petitum angka 7 menyatakan :

- *Mengharuskan Tergugat II **mencabut semua pencatatan sengketa dan atau blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Segara Makmur** dengan biaya dan waktu sesuai dengan hukum positif, apabila Tergugat II tunduk dan menjalankan*

Hal. 41dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 dan surat
Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 15 September 1999 Nomor
630.1-3770-DV.IV.2.

Hal ini jelas membuktikan petitum Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan sangat kabur, satu sisi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Segara Makmur dimohonkan dicatatkan blokir sedangkan di sisi lain terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Segara Makmur dimohonkan untuk dicabut catatan blokir.

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (*Exeptio in Persona*)

Setelah dipelajari dari keseluruhan posita maupun petitum gugatan Penggugat, tidak terdapat suatu dalil yang menguraikan secara tegas mengenai keputusan atau produk hukum yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, melainkan pada intinya keberatan terhadap perbuatan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utaraterkait pencatatan dan atau permohonan blokir yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian dapat dikatakan gugatan Penggugat adalah *error in persona* dengan alasan hukum:

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 selengkapnya berbunyi :

"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah".

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 :

Pasal 1 angka 1 selengkapnya berbunyi :

"Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut".

Pasal 1 angka 8 selengkapnya berbunyi:

Hal. 42dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penghapusan catatan adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapus adanya catatan blokir atau sita".

- c. Bahwa dengan demikian jelas kewenangan untuk pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah termasuk melakukan pencatatan dan penghapusan blokir sepenuhnya berada pada Kantor Pertanahan Kota/Kotamadya/Kabupaten sebagaimana yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
4. MENGENAI KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium Exceptie*)
- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan Penggugat tidak menggugat Pihak Ketiga yang didalilkan Penggugat telah melakukan peralihan-peralihan atas tanah milik suami Penggugat yang dilakukan dengan cara melawan hukum menggunakan Akta-Akta Palsu yaitu:
 - 1) Yudi, Lina Juliana dan Leky yang menurut dalil Penggugat merupakan anak biologis almarhum Lewan Harto (suami Penggugat);
 - 2) Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Depok yang didalilkan Penggugat telah membuat Akta Hibah Wasiat palsu Nomor 6 tanggal 9 Desember 2005;
 - 3) Lo Henny Irawati dan Jang Ali Sadikun yang didalilkan Penggugat telah membuat Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Harta Peninggalan dan Para Ahli Waris dari almarhum Lewan Harto yang menurut dalil Penggugat kedua orang ini tidak berwenang menyatakan yang bukan menjadi kewenangannya;
 - 4) Pranata Nusantara, S.H., Notaris yang didalilkan Penggugat tidak berwenang membuat Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 11 Oktober 2006 yang dilanjutkan dengan membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 100/NP-JU/XI/2006 tanggal 10 November 2006 dan juga menurut dalil Penggugat telah mengeluarkan 3 (tiga) salinan Akta Palsu Keterangan Hak Waris yang nama ahli warisnya berbeda-beda;

Hal. 43 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Selly Suwignyo, S.H., Notaris/PPAT yang didalilkan Penggugat tidak melakukan pemeriksaan/pengecekan dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 16/2014 tertanggal 14 Mei 2014;
- b. Bahwa pada prinsipnya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut perlu kiranya digali fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dan memperkaya bukti demi putusan yang berkeadilan, dengan demikian penarikan pihak-pihak tersebut di atas sangat bermanfaat dalam hal penggalian fakta-fakta hukum;
- c. Bahwa yang berwenang untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah termasuk mengenaipencatatan blokir sepenuhnya merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa perkara yang telah diajukan oleh Penggugat sebelum perkara *a quo* antara lain :
 - a. Berdasarkan dalil gugatan halaman 7 angka 11 dan 12 yang intinya menyatakan : Penggugat menggugat Hak Legietime Portie (Bagian Mutlak) anak Penggugat dengan almarhum Lewan Harto (Syence Harto) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara **Nomor442/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan telah diputus tertanggal 30 Juni 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal9 Oktobet 2013 Nomor 372/PDT/2013/PT.DKI dengan amar putusan Gugatan Penggugat ditolak;**

Hal. 44dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan dalil gugatan halaman 8 angka 13 dan 14 yang intinya menyatakan : Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Depok dalam perkara **Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.DPK dan telah diputus tertanggal 24 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2017 Nomor 3466 K/Pdt/2016**dengan amar putusan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- c. Berdasarkan dalil gugatan halaman 10 angka 8 yang intinya menyatakan: Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara **Nomor 409/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan telah diputus tertanggal 30 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 April 2017 Nomor 44/PDT/2017/PT.DKI dengan amar putusan Gugatan Penggugat ditolak, dan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi;**
- d. Berdasarkan dalil gugatan halaman 20 angka 11 yang intinya menyatakan : Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait pengalihan hak dari Ferry Robertus Tandioano ke atas nama PT Tripilar Bumi Lestari terdaftar dalam perkara **Nomor 170/G/2015/PTUN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 168/B/2016/PT.TUN.JKT**dengan amar putusan Gugatan **Penggugat ditolak;**
- e. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 22 angka 16 yang intinya menyatakan : Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing berturut-turut dengan Perkara Nomor 155/G/2017/PTUN.BDG, Nomor 156/G/2017/PTUN.BDG, Nomor 158/G/2017/PTUN.BDG, Nomor 159/G/2017/PTUN.BDG dan Nomor 160/G/2017/PTUN.BDG untuk membatalkan ke 5 (lima) sertipikat tanah tersebut yang dipegang oleh pemalsu/penjahat.
- Untuk perkara-perkara huruf e tersebut di atas, Penggugat tidak mencantumkan amar putusan, namun perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan yang baru dapat diperoleh Tergugat II informasinya yaitu Perkara Nomor 155/G/2017/PTUN.BDG diputus tanggal 10 April 2018 dengan pihak Penggugat : Jenny Ho (Jenny) melawan Kepala Kantor

Hal. 45 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat, Objek Gugatan :
Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Leuwinutug atas nama Lewan Harto,
terletak di Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan amar putusan :

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan
Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa)

II. Dalam Pokok Sengketa

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

4. Bahwa dari keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat angka
"3" di atas baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha
Negara, Pihak Penggugat i.c. Jenny adalah sebagai **pihak yang kalah**
dalam perkara dengan inti amar putusan Gugatan Penggugat ditolak atau
Gugatan Penggugat tidak diterima.

Berdasarkan buku M. Yahya Harahap, S.H. dengan judul Hukum Acara
Perdata halaman 812 menyatakan : "bila penggugat dianggap tidak
berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus
ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah
gugatan mesti ditolak seluruhnya". Jadi bila suatu gugatan tidak dapat
dibuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat patut dihukum karena
melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan
ditolak.

Dengan demikian terbukti bahwa dari keseluruhan gugatan yang diajukan
oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikkan dalil-dalil
gugatannya sehingga legalitas Penggugat untuk mengajukan perkara *a*
quo dan keseluruhan dalil-dalil Penggugatsemestinya harus ditolak oleh
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

5. Bahwa berdasarkan posita dan Petitum gugatan Penggugat pada intinya
adalah mengenai pencatatan dan atau pemblokiran atas sertipikat, untuk
itu Tergugat II akan menguraikan secara singkat dan jelas mengenai
kewenangan dan Tata Cara Blokir dalam Hukum Pertanahan
sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita sebagai berikut :

Hal. 46dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 selengkapnya berbunyi :
"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah".
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 :
Pasal 1 angka 1 selengkapnya berbunyi :
"Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut".
Pasal 1 angka 8 selengkapnya berbunyi:
"Penghapusan catatan adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapus adanya catatan blokir atau sita".
- c. Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa:
 - (1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan;
 - (2) **Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir;**
 - (3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan *status quo* atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah;
 - (4) Catatan mengenai perintah *status quo* tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hal. 47dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Permohonan pencatatan blokir berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 dapat diajukan oleh:

- 1) Perorangan;
- 2) Badan hukum; atau
- 3) Penegak hukum;

e. Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah, dimana dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan : Pemohon yang mempunyai hubungan hukum terdiri atas:

- 1) Pemilik tanah, baik perseorangan maupun badan hukum;
- 2) Para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
- 3) Ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
- 4) Pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan berdasarkan kuasa atau
- 5) Bank dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.

f. Persyaratan pendaftaran pengajuan blokir oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 meliputi :

- 1) formulir permohonan, yang memuat pernyataan mengenai persetujuan bahwa pencatatan pemblokiran hapus apabila jangka waktunya berakhir;
- 2) fotokopi identitas pemohon atau kuasanya, dan asli Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- 3) fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum;
- 4) keterangan mengenai nama pemegang hak, jenis hak, nomor, luas dan letak tanah yang dimohonkan blokir;
- 5) bukti setor penerimaan negara bukan pajak mengenai pencatatan blokir
- 6) bukti hubungan hukum antara pemohon dengan tanah, seperti:
 - surat gugatan dan nomor register perkara atau skorsing oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal permohonan blokir yang disertai gugatan di pengadilan;
 - surat nikah/buku nikah, kartu keluarga, atau Putusan Pengadilan berkenaan dengan perceraian atau keterangan

Hal. 48 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, dalam hal permohonan blokir tentang sengketa harta bersama dalam perkawinan dan/atau pewarisan; dan

- Putusan Pengadilan berkenaan dengan utang piutang atau akta perjanjian perikatan jual beli, akta pinjam meminjam, akta tukar menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal permohonan blokir tentang perbuatan hukum.

7) syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Mengenai jangka waktu blokir dipertegas dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.

h. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa :

- (1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:
 - a. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir;
 - c. Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir; atau
 - d. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.
- (2) Dalam hal catatan blokir diperpanjang atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka catatan blokir dapat dihapus apabila ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan;
- (3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hal. 49 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Pencatatan blokir diajukan :
 - Dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir; dan
 - Paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas menunjukkan kewenangan untuk melakukan pencatatan dan penghapusan blokirsepenuhnya merupakan tindakan administrasi pertanahan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kotamadya/Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat :
 - halaman 19 angka 9 yang menyatakan : *“Tergugat II sangat jelas dan tegas mengetahui bahwa sertipikat HGB No. 2/Leuwinutug tersebut merupakan obyek sengketa hal mana diperkuat dengan surat Tergugat II Nomor 3470/Ket-300.7/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014 dan surat Tergugat II Nomor 4067/Ket-300.7/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 201, yang keduanya merupakan jawaban atas surat permohonan blokir yang diterima Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2014 dengan dasar pemblokiran Perkara Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.DPK”;*
 - halaman 20 angka 10 yang menyatakan : *“bahwa kedua surat Tergugat II di atas isinya menyatakan “blokir berakhir dengan sendirinya setelah 30 hari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kecuali ada putusan pengadilan untuk disita jaminan dan seterusnya”;*
 - halaman 28 angka 2 yang menyatakan : *“bahwa kemudian Penggugat mengajukan blokir kepada Tergugat II yang selanjutnya dibalas oleh Tegugat II dengan surat Nomor 1385/300-31.73.7/111/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang isinya menyatakan “blokir berakhir dengan sendirinya setelah 30 hari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kecuali ada putusan pengadilan untuk disita jaminan.....”*

akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

Hal. 50 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat II dalam perkara *a quo* melainkan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat dimana Penggugat mengajukan permohonan blokir dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut jelas membuktikan bahwa terhadap permohonan blokir yang diajukan oleh Penggugat sudah ditanggapi oleh Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pelayanan pertanahan disertai dengan alasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia dan segala tindakan administrasi pertanahan lainnya termasuk pencatatan dan penghapusan blokir, maka Kantor Pertanahan dalam melakukan segala perbuatan hukum pertanahan adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat II yang secara organik membawahi Kantor Pertanahan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang menyatakan: **"Mengharuskan Tergugat II mengadakan pencatatan dan atau pemblokiran atas sertipikat sebagaimana diuraikan pada bagian VIII angka 3 di atas termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Segara Makmur sampai dengan seluruh perkara di pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila Tergugat II tunduk dan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997"**

menunjukkan Penggugat tidak mau mematuhi hukum yang berlaku dan hanya memaksakan kehendak dengan tidak berdasarkan hukum, padahal sudah jelas dan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c.Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 yang intinya menyatakan: **Catatan blokir berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan**

Hal. 51 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau antara lain apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya tidak perlu Tergugat II tanggap karena tidak ada relevansinya dengan kewenangan Tergugat II, hanya perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka tertib administrasi pertanahan dan guna memberikan kepastian hukum dalam hal penguasaan dan kepemilikan sertipikat hak atas tanah maka terhadap gugatan Penggugat patut kiranya ditolak seluruhnya untuk menghindari permohonan blokir yang diajukan berulang-ulang oleh Penggugat dengan alasan adanya suatu perkara di pengadilan karena dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b jelas ditegaskan :**Pencatatan blokir diajukan paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama.**
10. Bahwa berdasarkan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dengan demikian Penggugat dianggap sudah mengetahui dan wajib patuh terhadap ketentuan yang berlaku tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dijelaskan di atas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat tidak berdasar hukum dan sekaligus membuktikan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ;

3). Jawaban Turut Tergugat I :

Hal. 52 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI (PENGADILAN PERDATA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT)

Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dijelaskan Pengadilan Negeri Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarapidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat mendalilkan adanya pemalsuan beberapa dokumen yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan merugikan Penggugat, yaitu :

c. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan :

halaman 2 s/d 10 pada pokoknya mendalilkan :

4. *Penggugat merupakan istri sah Alm Lewan Harto, dalam perkawinan Penggugat lahir anak bernama Syence Harto...dst..."*

5. *Bahwa dengan meninggalnya Almarhum suami Penggugat, secara hukum maka seluruh harta peninggalan akan jatuh ke Penggugat sebagai Istri dan anak-anak yang sah...dst...dengan dasar inilah anak biologis tersebut membuat beberapa akta notaris palsu, akta otentik palsu serta menggunakan bukti palsu di berbagai lembaga peradilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

6. *Salah satu akta otentik palsu adalah Akta hibah wasiat (Legaat) No. 6 tanggal 09 Desember 2005...dst..."*

Bahwa berdasarkan posita sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa Penggugat menganggap ada akta palsu yang diterbitkan dan merugikan Penggugat.

d. Dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tidak termasuk dalam objek sengketa Perdata dengan alasan sebagai berikut:

- Definisi perkara perdata ialah perkara yang menangani persengketaan dua pihak atau lebih yang mana satu pihak merasa adanya hak-hak individu yang dilanggar oleh pihak kedua yang diatur dalam hukum perdata. Maka harus ada suatu hak individu yang dilanggar oleh pihak lain dimana pihak lain wajib bertanggung jawab manakala terbukti melanggar hak orang lain tersebut. Bahwa dalam perkara perdata harus jelas apa yang disengketakan dan hak individu apa yang dilanggar oleh pihak lain tersebut (Pertimbangan hakim dalam perkara No: 20/Pdt.G/2017 tanggal 18 Mei 2017, halaman: 70-71).
- Bahwa dalil Penggugat menyebutkan hal-hal terkait pemalsuan akta otentik dan kesaksian palsu, hal-hal tersebut tidak termasuk dalam

Hal. 53 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perkara perdata tetapi termasuk dalam kualifikasi perkara pidana, dimana pemalsuan surat diatur dalam hukum pidana yaitu Pasal 263-264 KUHP, maka penanganannya tidak tepat apabila dibawa dalam ranah Pengadilan Perdata. Harus ada pembuktian dalam persidangan pidana barulah dapat dikatakan suatu surat/akta palsu/tidak.

- Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa: *“Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya.”* Terkait hal pemalsuan, Penggugat tidak dapat langsung mendalilkan suatu surat/akta maupun kesaksian sebagai sesuatu yang palsu atau tidak, semuanya harus dibuktikan dalam mekanisme peradilan pidana.
- Oleh karena itu, patut disadari oleh Penggugat bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi permasalahan dalam perkara perdata tetapi termasuk dalam kualifikasi perkara pidana, Untuk itu Turut Tergugat I mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, bahwa Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :
 - c. Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain.
 - d. Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
- Pasal 132 RV yang berbunyi *“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”*, serta pepatah hukum yang menyatakan *“Boni judicis est ampliare justitiam”* yang artinya bahwa adalah kewajiban seorang Hakim yang baik untuk tidak memperluas batas-batas putusan atau yurisdiksinya.
- Bahwa Peradilan Umum berwenang menangani perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :
“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal. 54 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ada atau tidak eksepsi, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa perkara pidana. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. EKSEPSI TENTANG *NEBIS IN IDEM* (*EXECEPTIO REI JUDICATAE*)

Eksepsi terkait *nebis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*.

Dalam hukum Perdata, prinsip *nebis in idem* mengandung pengertian bahwa perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok yang sama tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, adapun uraian *nebis in idem* dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan kepada Presiden RI yang salah satu posisinya yaitu Kapolri telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan SP3 terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, Memang dalam perkara *a quo*, Penggugat menambahkan pihak-pihak lain salah satunya Turut Tergugat I, namun demikian isi dari posita dan petitum Penggugat tidak jauh berbeda dengan posita dan petitum dalam perkara yang diajukan sebelumnya yakni Perkara Perdata No: 20/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Apabila Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim perkara No: 20/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum, dan bukan dengan mengajukan gugatan baru. Penggugat juga tampak tidak sungguh-sungguh dalam mempergunakan upaya hukum yang disediakan undang-undang dan justru mengajukan gugatan dengan materi yang sama dan mengandung *nebis in idem*.
- Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan baru tidak sejalan dengan asas *litis finiri oportet* yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa setiap penanganan perkara harus ada akhirnya. Selain itu, tindakan Penggugat tidak sesuai dengan prinsip beracara di Pengadilan yaitu prinsip beracara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal. 55dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghabiskan waktu untuk berputar-putar pada permasalahan yang kabur (*obscuur*) dan menambahkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan objek sengketa.

- Atas hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovantkelijk verklaard*).

3. EKSEPSI LAIN-LAIN.

a. GUGATAN DITUJUKAN PADA PIHAK YANG SALAH (*ERROR IN PERSONA*)

- 7) Bahwa pada bagian posita halaman 11 angka 3, Penggugat menerangkan bahwa "*Ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak adalah karena Turut Tergugat I berwenang mengendalikan penyelenggaraan urusan Kementerian Hukum dan HAM, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistematis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan.*"
- 8) Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid I* Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh putusan MA No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
- 9) Dalam Posita, Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan dan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap objek sengketa begitu pula dalam petitium yang diajukan Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I. Oleh karena itu ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah keliru. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh BPN RI untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang adalah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dimana Turut Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi tugas dan fungsinya.

Hal. 56dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meliputi:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan **kebijakan** Kementerian /Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pengendalian pelaksanaan **kebijakan** Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan batasan kewenangan dalam Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian **kebijakan** diatur dalam Diktum Pertama huruf a - c Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah) antara lain:

- a) Kebijakan dalam Pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat **strategis** dan mempunyai **dampak luas** kepada masyarakat.
- b) Kebijakan yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi **luas** pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain.
- c) Kebijakan berskala **nasional**, **penting**, **strategis**, atau mempunyai **dampak luas** kepada masyarakat.

11) Bahwa Kementerian yang dikoordinasi oleh Menkopolkum adalah:

Hal. 57dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Intelijen Nasional
- Tentara Nasional Indonesia
- Kepolisian Republik Indonesia
- Lembaga Sandi Negara
- Badan Koordinasi Keamanan Laut

Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak termasuk kementerian yang dikoordinasikan oleh Menkopolhukam

12) Bahwa merujuk pada ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas maka tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I terlebih BPN tidak termasuk kementerian/Badan yang dikoordinasikan oleh Turut Tergugat I, atau dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada pihak yang salah (*Error in Persona*), sebab Turut Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan ataupun kelalaian yang mengakibatkan Penggugat dirugikan dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I.

13) Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya, mohon untuk dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : "*Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima*"

14) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Gugatan pada perkara a quo telah ditujukan pada pihak yang salah (*Error In Persona*), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), **cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah.**

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Hal. 58 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:
 - a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :
 - b) Identitas para pihak;
 - Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*)
 - tuntutan (*petitum*)
 - c) *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan, memuat dua hal :
 - Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
 - Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
- 2) Menurut M. Yahya Harahap, SH, *posita* atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
- 3) Bahwa Gugatan *in casu* tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obsuur libel*).
- 4) Bahwa Penggugat tidak satupun menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I maupun hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan objek sengketa. Penggugat tidak menguraikan di dalam *posita* tentang perbuatan konkrit dari Turut Tergugat I yang melanggar hak subjektif dari Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum. Penggugat juga tidak dapat menguraikan fakta peristiwa (*fetelijke grond*) konkrit yang mendasari diajukannya gugatan terhadap Turut Tergugat I. Pada initynya, Penggugat tidak dapat menguraikan secara konkrit

Hal. 59 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Turut Tergugat I, oleh karenanya gugatan terhadap Turut Tergugat I menjadi kabur (*obscuur*).

- 5) Bahwa Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Penggugat juga tidak tepat dalam menghubungkan perbuatan melawan hukum Tergugat II dengan kewenangan Turut Tergugat I. **Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).**

B. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II

1. Dalam gugatan hal 11 angka 3 Penggugat mendalilkan :

"Ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak adalah karena Turut Tergugat I berwenang mengendalikan penyelenggaraan urusan Kementerian Hukum dan HAM, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II secara berulang dan sistematis sudah seharusnya dikendalikan dan dihentikan."

Dalam dalilnya tersebut, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Hal inipun senada dengan petiti Penggugat yang tidak menuntut kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum. Lebih jauh Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini sebagai bentuk permohonan agar Turut Tergugat I menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II.

2. Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meliputi:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan **kebijakan** Kementerian / Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Hal. 60 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengendalian pelaksanaan **kebijakan** Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sedangkan batasan kewenangan dalam Pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian **kebijakan** diatur dalam Diktum Pertama huruf a - c Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah) antara lain:

- a. Kebijakan dalam Pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat **strategis** dan mempunyai **dampak luas** kepada masyarakat.
- b. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi **luas** pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain.
- c. Kebijakan berskala **nasional, penting, strategis**, atau mempunyai **dampak luas** kepada masyarakat.

Bahwa Kementerian yang dikoordinasi oleh Menkopolkum adalah :

- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Intelijen Nasional
- Tentara Nasional Indonesia

Hal. 61 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepolisian Republik Indonesia
- Lembaga Sandi Negara
- Badan Koordinasi Keamanan Laut

Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak termasuk kementerian yang dikoordinasikan oleh Menkopolhukam. Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

3. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I.
2. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Perdata Register Nomor 173/PDT.G/2018/PN.JKT.PST tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

4. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4). Jawaban Turut Tergugat V :

1. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 nomor 7 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat 1 disebutkan untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia.

Hal. 62 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Komnás HAM mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan pemantauan, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Bahwa setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnás HAM.' Selanjutnya 'pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.' Hal ini sesuai dengan Pasal 90 ayat 1 dan 2 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa hingga diterimanya Relas Panggilan Sidang ini, Turut Tergugat V *tidak pernah* menerima pengaduan dari Penggugat atau pihak manapun terkait materi Perkara Perdata aquo.
5. Bahwa berdasarkan butir-butir penjelasan diatas, kami menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh penggugat adalah **tidak jelas (obscuur)**

5). Jawaban Turut Tergugat VI :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat VI dalam jawaban ini.
2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)**
 - a. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat hanya merupakan uraian peristiwa hukum yang pernah terjadi dan/atau dialami Penggugat di internal keluarga Penggugat, bahkan beberapa gugatan yang pernah diajukan Penggugat di beberapa Pengadilan kepada pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, ditolak dan Penggugat menjadi pihak yang kalah;
 - b. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak-pihak lain di luar perkara *a quo* sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, maka sangatlah tidak tepat dan sangatlah keliru apabila Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat VI dalam gugatan *aquo*, satu dan lain hal mengingat bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kementerian Keuangan.
 - c. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat IV tidak terkait sama sekalidengan pokok permasalahan dalam gugatan *aquo* atau dengan kata lain gugatan Penggugat salah alamat dan keliru, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim

Hal. 63 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Turut Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *aquo*.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa selain gugatan Penggugat salah pihak, gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena antara dalil *posita* maupun *petitum* tidak ada satupun dalil yang menggambarkan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI kepada Penggugat.
 - b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat VI memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat VI, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Turut Tergugat VI dalam eksepsi di atas, mohondianggap sebagaisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Turut Tergugat VI tetap menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI.
2. Bahwa oleh karena sudah jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak-pihak lain di luar perkara *a quo* sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, maka sangatlah tidak tepat dan sangatlah keliru apabila Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat VI dalam gugatan *aquo*, satu dan lain hal mengingat bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kementerian Keuangan.
3. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat VI tidak terkait sama sekalidengan pokok permasalahan dalam gugatan *aquo* atau dengan kata lain gugatan Penggugat salah alamat dan keliru, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
4. Bahwa Turut Tergugat VI juga menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya karena hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar

Hal. 64 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat VI mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat VI cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban maupun duplik, Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan, dan Turut Tergugat IV telah dicabut gugatannya oleh Penggugat sehingga tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tersebut, lalu Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 September 2018, selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut lalu Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-36 bermeterai cukup, yakni sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tanpa ditunjukkan aslinya ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Perkara No.372/PDT/2013/PT.DKI tanggal 9 Oktober 2013, sesuai asli ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.3466 K/Pdt/2016, tanggal 21 Maret 2017, Direktori Mahkamah Agung, hasil print out ;
4. Bukti P-3 a : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 116/Pdt/2016/PT.BDG, sesuai asli ;
5. Bukti P-4 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.44/Pdt/2017, tanggal 7 April 2017, Direktori Mahkamah Agung, hasil print out ;

Hal. 65 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-4 a : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.409/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2015, sesuai asli;
7. Bukti P-5 : Fotocopy Buku Sertifikat HGB No.2/Leuwinutug, tidak ditunjukkan aslinya ;
8. Bukti P-6 : Fotocopy Buku Sertifikat HGB No.316/Leuwinutug, tidak ditunjukkan aslinya ;
9. Bukti P-7 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.595/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2017, sesuai asli ;
10. Bukti P-8 : Fotocopy Berita Acara kantor Pertanahan kabupaten Bogor tertanggal 13 Juli 2015, tidak ditunjukkan aslinya ;
11. Bukti P-9 : Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.209/Leuwinutug atas nama lewan Harto, tidak ditunjukkan aslinya ;
12. Bukti P-10 : Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.210/Leuwinutug atas nama lewan Harto, tidak ditunjukkan aslinya ;
13. Bukti P-11 : Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.211/Leuwinutug atas nama lewan Harto, tidak ditunjukkan aslinya ;
14. Bukti P-12 : Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.212/Leuwinutug atas nama lewan Harto, tidak ditunjukkan aslinya ;
15. Bukti P-13 : Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.213/Leuwinutug atas nama lewan Harto, tidak ditunjukkan aslinya ;
16. Bukti P-14 : Fotocopy Tanda Bukti laporan Kematian atas nama lewan harto pada tanggal 20 Juli 2006, tertanggal 7 September 2006, sesuai asli ;
17. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2014 untuk mengecek sertipikat HM No.209/Leuwinutug, tidak ditunjukkan aslinya ;
18. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2014 untuk mengecek sertipikat HM No.210/Leuwinutug, tidak ditunjukkan aslinya ;
19. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2014 untuk mengecek sertipikat HM No.211/Leuwinutug, tidak ditunjukkan aslinya ;
20. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2014 untuk mengecek sertipikat HM No.212/Leuwinutug, tidak ditunjukkan aslinya ;

Hal. 66 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2014 untuk mengecek sertipikat HM No.209/Leuwinutug, tidak ditunjukkan aslinya ;
22. Bukti P-20 : Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalam perkara No.155/G/2017/PTUN-BDG, sesuai asli ;
23. Bukti P-21 : Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalam perkara No.156/G/2017/PTUN-BDG, sesuai asli ;
24. Bukti P-22 : Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalam perkara No.158/G/2017/PTUN-BDG, sesuai asli ;
25. Bukti P-23 : Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalam perkara No.159/G/2017/PTUN-BDG, sesuai asli ;
26. Bukti P-24 : Fotocopy Jawaban Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dalam perkara No.160/G/2017/PTUN-BDG, sesuai asli ;
27. Bukti P-25 : Fotocopy Surat Turut Tergugat V Nomor : 0.312/K/PMT/II/2015 tertanggal 19 Januari 2015, sesuai asli ;
28. Bukti P-26 : Fotocopy Surat Turut Tergugat V Nomor : 0.223/K/PMT/III/2016 tertanggal 22 Pebruari 2016, sesuai asli ;
29. Bukti P-27 : Fotocopy Surat BPN Kanwil DKI Jakarta No.2075/600.18-31/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, tidak ditunjukkan aslinya ;
30. Bukti P-28 : Fotocopy Halaman 5 harian "Merdeka", Jakarta, 13 Juni 2014, sesuai asli ;
31. Bukti P-29 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat No.4839/7-31.71-300/XII/2014, tertanggal 22 Desember 2014, sesuai asli ;
32. Bukti P-30 : Fotocopy Surat Jawaban KAPOLRI tertanggal 28 Agustus 2018 dalam perkara Nomor : 159/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst, tidak ditunjukkan aslinya ;
33. Bukti P-31 : Fotocopy Surat Penetapan No.68/Pdt.P/2014/PN.Jkt>Pst tanggal 8 April 2014, sesuai asli ;
34. Bukti P-32 : Fotocopy Akta Kelahiran PUTERA AARON No.685/U/JS/1997 tanggal 4 Nopember 1997, tidak ditunjukkan aslinya ;
35. Bukti P-33 : Fotocopy Akta Hibah Wasiat (Legaat) No.6 tanggal 09 Desember 2005 yang dibuat Notaris Sigit Siswanto, SH., sesuai asli ;
36. Bukti P-34 : Fotocopy Akta Keterangan Hak Waris No.100/NP-JU/XI/2006, tanggal 10 Nopember 2006 dibuat oleh Notaris, sesua asli ;

Hal. 67 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-35 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta No. 06/II/PP/PPA/2004, sesuai asli ;

38. Bukti P-36 : Fotocopy Tulisan / rumusan Pancasila, tidak ditunjukkan aslinya; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, pihak Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat dari Tergugat II, sebagai berikut :

- 1) Bukti T.II-1 : Fotocopy PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterani cukup ;
- 2) Bukti T.II-2 : Fotocopy Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup ;
- 3) Bukti T.II-3 : Fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN No.3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup ;
- 4) Bukti T.II-4: Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.209/Leuwinutug, sesuai aslinya dan bermeterai cukup;
- 5) Bukti T.II-5: Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.210/Leuwinutug, sesuai aslinya dan bermeterai cukup ;
- 6) Bukti T.II-6: Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.211/Leuwinutug, sesuai aslinya dan bermeterai cukup;
- 7) Bukti T.II-7: Fotocopy Buku Sertifikat Tanah Hak Milik No.212/Leuwinutug, sesuai aslinya dan bermeterai cukup ;
- 8) Bukti T.II-8 : Fotocopy Sertifikat HGB No.2/Leuwinutug, sesuai asli dan bermeterai cukup ;
- 9) Bukti T.II-8 : Fotocopy Sertifikat HGB No.2/Leuwinutug, sesuai asli dan bermeterai cukup ;

2. Bukti Surat dari Turut Tergugat VI, sebagai berikut :

- Bukti T.T.-VI-1 : Fotocopy Peraturan Presiden RI No.28 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kementerian Keuangan, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat yang hadir tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat VI telah menyampaikan kesimpulan mereka masing-masing pada persidangan tanggal 21 Nopember 2018, sedangkan Turut Tergugat V menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Nopember 2018, sedangkan Turut menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara dan guna meningkatkan

Hal. 68 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan wujud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam mengadili perkara ini, dan atas eksepsi tersebut oleh Majelis telah dijatuhkan putusan sela tanggal 17 Oktober 2018 yang isinya menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan pengadilan, khususnya Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat VI telah mengajukan eksepsi tentang "*Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel)*" dengan alasan :

- 1) **Tergugat I**, pada pokoknya mendalilkan eksepsi : bahwa gugatan Penggugat di dalam positanya tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maupun hubungan hukum antara Tergugat I dengan obyek sengketa yang melanggar hak subyektif dari Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur;
- 2) **Turut Tergugat I**, pada pokoknya mendalilkan eksepsi : bahwa gugatan Penggugat di dalam positanya tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, maupun hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan obyek sengketa yang melanggar hak subyektif dari Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur;
- 3) **Turut Tergugat VI**, pada pokoknya mendalilkan eksepsi : bahwa antara Posita dan petitum tidak ada satupun dalil yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang gugatan kabur tersebut, Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adalah **PATUT DISESALKAN** pernyataan Tergugat I yang mempertanyakan Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, karena seharusnya **hal ini tidak patut dipertanyakan apalagi dijelaskan**, bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk dibawah Pemerintahan Negara

Hal. 69dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dan Tergugat I adalah **KEPALA PEMERINTAHAN** yang tugasnya menjalankan seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

Terbentuknya suatu Negara terdiri dari 3 Unsur Utama yaitu:

- 1) Ada Warga Negara nya dalam perkara ini adalah Penggugat.
- 2) Ada Wilayah/Tanah nya dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa.
- 3) Ada Pemerintahan nya dalam perkara ini Tergugat I adalah Kepala Pemerintahan.

Ketiga unsur utama ini sudah terpenuhi dalam Gugatan sehingga jelas gugatannya dan tidak kabur.

2. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat belum menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan "*Dimasukkannya seseorang sebagai pihak yang digugat atau Minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*";

Karena **Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat I baru terjadi setelah Tergugat I membiarkan (by ommission)** walaupun sudah mengetahui adanya Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat II**, dengan memakai **asas hukum tidak berlaku mundur**, justru gugatan akan kabur (obscuur libel) kalau petitum gugatan menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa selain dan terlepas dari dalil eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VI tersebut, terlebih dahulu Majelis setelah memperhatikan petitum gugatan Penggugat khususnya petitum angka 2, 4, 6, dan 8, ternyata petitum-petitum tersebut berisi Permohonan *agar Majelis Hakim mengharuskan Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka* sesuai tugas pokok mereka yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan atau peraturan perundangan yang mengaturnya untuk menciptakan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan disisi lain petitum pada angka 2 Penggugat mohon agar Majelis menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari petitum-petitum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat ini petitumnya telah memasuki 3 (tiga) wilayah hukum, yakni :

Hal. 70 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan Tergugat II, karena Tergugat II dinilai oleh Penggugat sebagai Instansi yang membawahi Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan BPN Jakarta Pusat, Kantor Pertanahan BPN Jakarta Utara, dan Kantor Pertanahan BPN Jakarta Barat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang masuk dalam wilayah hukum perdata ;
2. Gugatan Perdata berupa perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I selaku Lembaga Tinggi Negara (Tergugat I), Instansi Pemerintahan Pusat (Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI), Lembaga Negara (Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V), yang bersama-sama digugat secara perdata dalam menjalankan tugasnya, yang masuk dalam wilayah hukum publik atau hukum administrasi, serta
3. Isi petitum gugatan sama atau mirip dengan petitum dalam mekanisme beracara pada gugatan Citizen Law Suit atau Actio Popularis (mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab pejabat negara yang memimpin Lembaga Negara/Instansi Pemerintah dan pejabat administrator penyelenggara negara pada lembaga negara/Instansi Pemerintah), atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat selaku warga negara, yang masuk dalam wilayah hukum perdata dengan acara khusus ;

Menimbang, bahwa dari beberapa dalil posita yang mengerucut pada petitum yang dikategorikan telah memasuki beberapa macam wilayah hukum tersebut, menurut Majelis tidak dapat dicampur ke dalam satu gugatan, karena masing-masing sudut petitum tersebut harus berdasarkan atas fakta hukum dalam masing-masing bidang atau sisi hukum, serta petitum harus didasari oleh uraian posita yang berada didalam suatu wilayah hukum tertentu, dan tidak boleh posita dan petitum dari berbagai wilayah hukum dicampur menjadi satu dalam satu gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam satu gugatan posita dan petitumnya berisi campuran antara beberapa sudut atau dimensi hukum, misalnya tuntutan agar Tergugat I melakukan perbuatan menjalankan tugas berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945, yang mana tuntutan tersebut bukanlah bagian dari tuntutan dalam sengketa perdata, demikian juga tuntutan kepada Turut Tergugat agar melaksanakan kewenangannya adalah termasuk tuntutan dalam bidang hukum administrasi dan sanksi serta pertanggung-jawaban perbuatannya tidak dapat dibebankan secara perdata, maka gugatan yang demikian menjadi tidak jelas atau kabur ;

Hal. 71 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat VI yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah beralasan, maka eksepsi tersebut dapat diterimadan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan pokok harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan harus dihukum membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal dari Undang-undang Hukum Acara Perdata serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.816.000,- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **28 Nopember 2018**, oleh kami : **ABDUL KOHAR, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAFSIR SEMBIRING MELIALA, S.H., M.Hum.** dan **DESBENNERI SINAGA, S.H.M.H** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **WIJATMOKO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, kuasa Turut Tergugat V, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat VI ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TAFSIR SEMBIRING MELIALA, S.H., M.Hum. ABDUL KOHAR, S.H., M.H.

Hal. 72 dari 73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIJATMOKO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Panggilan	: Rp.3.700.000,-
Jumlah	: Rp.3.816.000,-

Hal. 73dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.